

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR  
AS-SADR DALAM KEADILAN DISTRIBUSI BERAS  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Disusun dan diajukan Oleh:

**Muh Suhail Ka'abi**

**NIM. E20162086**

Dosen Pembimbing:

**Toton Fanshurna, M.E.I**

**NIP. 198112242008011008**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
SEPTEMBER 2020**

**RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR  
AS-SADR DALAM KEADILAN DISTRIBUSI BERAS  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
**Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**Muh Suhail Ka'abi**

**NIM : E20162086**

**Disetujui Pembimbing :**



**Toton Fanshurna, M.E.I**  
**NIP. 198112242008011008**



## ABSTRAK

**Muh Suhail Ka'abi, Toton Fanshurna, 2020; *Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia.***

Beras merupakan makanan pokok yang menjadi sumber makanan utama masyarakat, yang memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Namun perbedaan kultur tanah yang tidak sama membuat produktivitas setiap wilayah berbeda-beda, sehingga rentan terjadi kekurangan stok beras. Selain itu pola distribusi atau pemasaran beras lebih mengarah pada mekanisme pasar, yang memiliki alur distribusi yang panjang. Menurut kajian (BPS) secara umum pemasaran beras di Indonesia adalah produsen – distributor – agen - pedagang grosir - pedagang eceran- konsumen akhir. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, mekanisme pasar menjadi sistem yang dianggap dapat beradaptasi dengan pasar secara fleksibel. Sedangkan beras menjadi kebutuhan manusia yang sifatnya mendasar, maka perlu adanya jaringan stok pangan yang menghubungkan antar daerah. Kerja sama antara daerah dengan produktivitas beras rendah dengan daerah yang tingkat produksi tinggi sangat diperlukan, karena Menurut data BPS dan Kementerian Pertanian bahwa Indonesia di tahun 2017 mengalami surplus sebesar 13,81 juta ton. Sehingga sangat disayangkan jika surplus yang tinggi, hanya berada di daerah-daerah dengan tingkat produksi tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pemikiran dari Muhammad Baqir As-Sadr, yakni tentang keadilan distribusi. Dimana peneliti ingin mengetahui apakah keadilan distribusi yang gagas oleh Muhammad Baqir As-Sadr relevan dalam menjawab persoalan beras di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library reseach*) dengan metode kualitatif deksriptif dalam memaparkan hasil peneleitiannya. Sumber data penelitian ini adalah Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna sebagai data primer. Selain itu buku-buku, skripsi, dan jurnal yang memuat pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr.

Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi distribusi perdagangan beras di Indonesia, karena keduanya memiliki titik fokus yang berbeda. Muhammad Baqir as-Sadr memfokuskan keadilan distribusi pada sumberdaya alam, sehingga pemikirannya lebih cenderung mengarah pada keadilan distribusi pendapatan. Hal ini terlihat dari distribusi praproduksi, produksi, dan distribusi pasca produksi yang menggunakan kepemilikan dan kerja sebagai basis utama dalam menggapai keadilan distribusi. Sedangkan distribusi perdagangan beras di Indonesia, dilatarbelakangi oleh surplus yang melimpah dan impor yang memicu keresahan. Maka distribusi perdagangan beras perlu adanya keadilan distribusi yang mengarah pada pemerataan ke daerah-daerah yang minim produksi beras. Persoalan demikian yang relevan dengan keadilan distribusi Muhammad Baqir as-Sadr adalah peran negara, sebagai salah satu perangkat dari keadilan distribusi.

**Kata Kunci : Keadilan Distribusi, Iqtishoduna, Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia.**

## ABSTACT

**Muh Suhail Ka'abi, Toton Fanshurna, 2020; *The Relevance of Muhammad Baqir as-Sadr's Economic Thought in the Fairness of Rice Distribution in Indonesia.***

Rice is a staple food which is the main food source of the community, which has a very important position and role. However, differences in soil culture that is not the same makes the productivity of each region differ, making it vulnerable to rice shortages. Besides the pattern of distribution or marketing of rice is more directed at the market mechanism, which has a long distribution channel. According to the study (BPS) in general the marketing of rice in Indonesia is producers - distributors - agents - wholesalers - retailers - end consumers. In order to meet domestic food needs, the market mechanism becomes a system that is considered to be able to adapt to markets flexibly. Whereas rice becomes a basic human need, it is necessary to have a network of food stocks that connect between regions. Cooperation between regions with low rice productivity and areas with high production levels is needed, because according to BPS data and the Ministry of Agriculture that Indonesia in 2017 experienced a surplus of 13.81 million tons. So it is unfortunate if the surplus is high, only in areas with high production levels.

This study aims to determine the relevance of the thoughts of Muhammad Baqir As-Sadr, namely about distribution justice. Where researchers want to find out whether the injustice distribution of ideas by Muhammad Baqir As-Sadr is relevant in answering the problem of rice in Indonesia.

This research is a literature study (*library research*) with descriptive qualitative methods in describing the results of research. The data source of this research is the Islamic Economics Master Book: *Iqtishoduna* as primary data. Besides books, theses, and journals that contain the thoughts of Muhammad Baqir as-Sadr.

Muhammad Baqir as-Sadr's thoughts are not entirely relevant to the condition of the distribution of rice trade in Indonesia, because both have different focal points. Muhammad Baqir as-Sadr focuses equity distribution on natural resources, so that his thinking is more likely to lead to fairness of income distribution. This can be seen from the distribution of preproduction, production, and post-production distribution that uses ownership and work as the main basis in achieving fairness of distribution. Whereas the distribution of rice trade in Indonesia is motivated by abundant surpluses and imports which have triggered unrest. So the distribution of the rice trade needs fairness of distribution that leads to equal distribution to areas with minimal rice production. Such a problem which is relevant to the distribution justice of Muhammad Baqir as-Sadr is the role of the state, as one of the instruments of distribution justice.

**Key words: Justice Distribution, Iqtishoduna, Commerce Distribution Rice in Indonesia.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	25
1. Tinjauan Umum Tentang Distribusi .....	25

2. Biografi Muhammad Baqir as-Sadr .....	36
3. Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang Distribusi.....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	75
B. Sumber Data.....	76
C. Metode Pengumpulan Data.....	76
D. Analisis Data .....	77

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pola Distribusi Beras di Indonesia .....	78
B. Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang Distribusi yang Adil .....	81
C. Relevansi Pemikiran Madzhab Iqtishoduna dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia.....	89

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93


### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Matrik Penelitian	
B. Pernyataan Keaslian Tulisan	
C. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	
Tingkat Produksi Padi di Seluruh Provinsi di Indonesia .....	7
2. Tabel 2.1	
Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	23
3. Tabel 2.2	
Pola Distribusi Beras di Seluruh Provinsi di Indonesia .....	33





## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1

Pola distribusi perdagangan beras di Indonesia ..... 80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah pedesaan adalah wilayah yang erat kaitannya dengan pertanian, kegiatan utama dan perekonomiannya lebih terfokus pada sektor pertanian. Pedesaan yang ada di Indonesia tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia mulai dari sabang sampai merauke. Keberadaan pedesaan yang subur membuat pertanian sebagai tumpuan dalam kegiatan perekonomian desa, Kegiatan pertanian yang terpusat pada pedesaan memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, karena pekerjaan dalam pertanian dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memberikan peluang pekerjaan semakin terbuka, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan. Mengingat kemiskinan yang banyak terjadi terdapat di wilayah pedesaan, sehingga sektor pertanian menjadi kunci dan leading sector dalam mengurangi kemiskinan secara agregat.<sup>1</sup>

Pembangunan pertanian bertujuan untuk mencapai pangan yang tercukupi dan bermutu, selain untuk mencukupi kebutuhan pangan tujuan lainnya adalah memperkuat sektor industri, pemeratakan dan menaikkan pendapatan, memberikan kesempatan kerja dan melestarikan sumberdaya alam pertanian. Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar dalam pembangunan pertanian, yang terhubung dengan pembangunan nasional. Terdapat tiga alasan yang mendasari pentingnya ketahanan pangan: (i)

---

<sup>1</sup> Iwan Hermawan, Analisis Eksistensi Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan, Vol. 28 No. 2, *Mimbar (Mei 2016)*, 135-144

kebutuhan pangan yang cukup dan bermutu menjadi bagian dari pemenuhan atas hak asasi manusia; (ii) konsumsi atas pangan yang bergizi seimbang, cukup, bermutu sebagai perwujudan dari pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian dan kedaulatan pangan, guna meraih ketahanan ekonomi.

Salah satu komoditas dalam subsektor pertanian yang banyak berkembang di beberapa pedesaan adalah beras, dimana komoditas ini merupakan produk utama di banyak pedesaan. Beras merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kalangan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia beras merupakan makanan pokok dan juga makanan yang mengandung karbohidrat.<sup>2</sup>

Sebagai komoditas pokok dalam negeri, beras memiliki posisi vital dan strategis dalam pemenuhan permintaan pangan nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang mendasar yakni (i) kebutuhan manusia yang bersifat mendasar, sehingga sangat tidak mungkin untuk mengganti beras dengan komoditas lain; (ii) karakteristik produksi pertanian yang memiliki ciri khusus yakni bergantung pada musim; (iii) luas areal pertanian yang menyempit dan resiko gagal panen, sehingga berdampak pada ketersediaan beras.

Secara topografi setiap wilayah/provinsi memiliki kultur tanah dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga produktivitas padi di setiap

---

<sup>2</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LPES, 1989), 16

daerah/provinsi tidak sama. Pemenuhan pangan yang cukup secara nasional menjadi penting dan strategis, lantaran sebagai wujud mempertahankan kedaulatan pangan dalam negeri. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduk akan menjadi tergantung pada negara lain. Artinya negara akan menjadi negara yang tidak berdaulat dalam hal pangan.<sup>3</sup>

Pemenuhan pangan nasional merupakan salah satu bagian dari ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan yang cukup. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah, atau mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pembangunan ketahanan pangan memiliki tantangan tersendiri dalam setiap aspek yang meliputinya, yakni<sup>4</sup>:

1. Produksi, tingkat produksi mempengaruhi ketersediaan dan kecukupan beras dalam skala nasional, regional dan daerah.
2. Distribusi, merupakan bagian penting dalam membuat pemerataan beras antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat.
3. Konsumsi, berkaitan dengan mutu dan keanekaragaman, sehingga peningkatan gizi masyarakat dapat terpenuhi.

Ketahanan pangan memiliki kaitan yang erat dengan pola distribusi/pemasaran beras di Indonesia, karena melalui pasar kebutuhan

---

<sup>3</sup> Yunan Syaifullah, *Ketahanan Pangan dan Distribusi Beras di Jawa Timur*, ISSN 1979-715X, JEJAK (September 2013), 103-213

<sup>4</sup> Emy Rahmawati, Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin, Vol. 02 No. 03, Jurnal Agribisnis Pedesaan (September 2012), 241-251

pangan skala nasional tercukupi. Pola pemasaran menjadi persoalan yang menarik untuk diperhatikan dalam perdagangan domestik, mengingat terdapat pergeseran arah perekonomian yang dicirikan dengan industri. Hal tersebut membawa dampak yang cukup signifikan dalam pola distribusi beras di Indonesia, sebagai akibat dari perubahan dalam pasar pangan.

Menurut kajian (BPS: 2018) secara umum pemasaran beras di Indonesia adalah produsen-distributor-agen-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, mekanisme pasar menjadi sistem yang dianggap dapat beradaptasi dengan pasar secara fleksibel. Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>5</sup> Artinya tarik ulur antara kekuatan permintaan dan penawaran menghasilkan sebuah logika berfikir, atau yang biasa disebut dengan hukum permintaan dan penawaran. *“Jika permintaan naik maka penawaran turun, dan jika penawaran turun, maka permintaan naik”*. Harga ditentukan oleh pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, atau yang dinamakan dengan titik equilibrium. Dalam hal ini pasar yang dimaksud bukan dalam artian fisik, namun pasar interaktif.

Walaupun mekanisme pasar mendominasi dalam perdagangan komoditas beras, namun mekanisme pasar belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya dalam mengatasi persoalan ketersediaan beras. Kondisi ini dipengaruhi oleh sistem kerja kapitalisme yang berorientasi pada modal yang besar yang akan menang, sehingga rentan terhadap monopoli pasar yang

---

<sup>5</sup> Pratama Rahardja dan Mandala manurung, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 2016), 24

membuat akses akan pangan menjadi tidak sama dan tidak merata. Akibatnya adalah harga komoditas beras menjadi fluktuatif dan berbeda-beda, sebagai dampak dari adanya tarik ulur antara permintaan dan penawaran. Adanya hal demikian membuat sistem kapitalisme patut dipertanyakan relevansinya dalam perekonomian, yang semakin memperlebar jarak dalam kesenjangan sosial.

Mekanisme pasar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kapitalisme. Di mana sistem kapitalisme telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menciptakan kemakmuran, yang merupakan salah satu tujuan dalam kemandirian ekonomi. Doktrin kapitalisme mengubah jalannya aktivitas ekonomi berpangkal pada kekuatan pasar, sehingga berdampak pada persaingan tidak sempurna yang berujung monopoli pada sejumlah komoditas. Sumber daya alam yang terbatas sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas, menjadi paradigma lama yang terus berkembang di tengah kegundahan masyarakat.

Pemikir dari kalangan islam juga turut mengevaluasi sistem ekonomi kapitalisme, yang di klaim telah gagal mengatasi kesenjangan sosial. Muhammad Baqir as-Sadr merupakan salah satu pemikir islam yang mengkritik kapitalisme, menurut Baqir kelangkaan merupakan fenomena yang aneh, karena tuhan telah menciptakan segala sesuatunya sesuai takaran.<sup>6</sup>

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٢١﴾ وَسَخَّرَ

<sup>6</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 325

لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَيْنِ<sup>ط</sup> وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا<sup>٥٤</sup> إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : 32. Allah-lah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan dia Telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

33. Dan dia Telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan Telah menundukkan bagimu malam dan siang.

34. Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Walaupun pemerintah berupaya mengintervensi pasar melalui kebijakan Inpres no 5 Tahun 2015 dan pemberian wewenang pada BULOG (Badan Urusan Logistik) untuk mengatasi permasalahan pangan dalam negeri.

Namun upaya yang dilakukan ini belum menemui solusi yang tepat terhadap persoalan pangan, terutama dalam perberasan nasional. Sejalan dengan kedaulatan pangan yang menjadi persoalan bersama, maka pemerataan distribusi menjadi penting untuk di perhatikan guna mencapai swasembada pangan yang tercukupi. Karena, distribusi adalah sistem yang melengkapi atau menghubungkan antara produsen dan konsumen dalam menjalankan roda perekonomian.<sup>7</sup>

Lalu bagaimana pemerintah memposisikan dirinya dalam perekonomian masih menjadi polemik, terlebih dalam perberasan nasional.

<sup>7</sup> Siti Hardianti Hemas, *Mekanisme Dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, *Bilancia*, (Juni 2016), 156-177

Keadaan demikian tentunya membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari pasar, yakni intervensi pemerintah dalam pasar pangan guna mewujudkan keseimbangan ekonomi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam perekonomian, yang diantaranya adalah bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Indonesia yang bercirikan negara kepulauan, tentunya membutuhkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Terdapat 34 Provinsi yang terdistribusi penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk 235. 556. 363 juta jiwa (BPS) 2010, belum terhitung tempat-tempat yang juga membutuhkan pangan seperti hotel, rumah makan dan lainnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, agar kemudian dapat mengatasi persoalan ketersediaan beras dan disparitas harga beras sebagai akibat dari adanya kelangkaan beras.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Produksi Padi di Seluruh Provinsi di Indonesia**

No	Provinsi	Padi		
		Produksi	Luas Panen	Produktivitas
		(Ton GKG)	(Hektar)	(Kuintal/Hektar)
1	ACEH	2.658.287	501.843	52,97
2	SUMATERA UTARA	5.145.204	996.18	51,65
3	SUMATERA BARAT	2.773.478	528.792	52,45
4	RIAU	373.537	95.176	39,25
5	JAMBI	782.18	172.01	45,47
6	SUMATERA SELATAN	4.766.837	983.168	48,48
7	BENGKULU	704.493	160.329	43,94
8	LAMPUNG	4.324.445	851.685	50,78
9	BANGKA BELITUNG	29.567	13.552	21,82
10	KEPULAUAN RIAU	643	213	30,19
11	DKI JAKARTA	4.976	923	53,91
12	JAWA BARAT	12.517.736	2.122.781	58,97

<sup>8</sup> Syakir Soryan, Peran Negara dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 2, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, (Desember 2016) 288-314



13	JAWA TENGAH	11.420.881	2.012.212	56,76
14	D.I YOGYAKARTA	897.056	158.896	56,46
15	JAWA TIMUR	13.125.414	2.291.982	57,27
16	BANTEN	2.405.502	432.038	55,68
17	BALI	832.276	141.55	58,80
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.344.691	476.459	49,21
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.066.023	302.611	35,23
20	KALIMANTAN BARAT	1.501.552	545.724	27,51
21	KALIMANTAN TENGAH	767.469	243.309	31,54
22	KALIMANTAN SELATAN	2.415.285	571.364	42,27
23	KALIMANTAN TIMUR	394.185	93.288	42,25
24	KALIMANTAN UTARA	79.895	24.124	33,12
25	SULAWESI UTARA	731.843	153.498	47,68
26	SULAWESI TENGAH	1.146.359	241.297	47,51
27	SULAWESI SELATAN	6.016.016	1.184.325	50,80
28	SULAWESI TENGGARA	689.205	164.347	41,94
29	GORONTALO	346.167	71.498	48,42
30	SULAWESI BARAT	628.157	136.58	45,99
31	MALUKU	116.848	27.988	41,75
32	MALUKU UTARA	83.685	26.634	31,42
33	PAPUA BARAT	27.979	6.445	43,41
34	PAPUA	264.58	55.554	47,63
<b>INDONESIA</b>		<b>81.382.451</b>	<b>15.788.375</b>	<b>51,55</b>

Sumber: Statistik Pertanian 2017, BPS dan Dirjen Tanaman Pangan Kementan  
Keterangan: Angka Ramalan II Rapat Koordinasi Kementerian Pertanian dan BPS

Berdasarkan data diatas Produksi padi di tahun 2017 adalah 81,3 juta ton atau setara dengan 47,29 juta ton beras. Sedangkan pertumbuhan penduduk mencapai 261,89 juta jiwa dengan tingkat konsumsi beras 114,6 kg, maka total konsumsi beras adalah 33,47 juta ton. Dari hasil perhitungan total produksi beras (47,29 juta ton) dikurangi total konsumsi beras (33,47 juta ton), maka diperoleh 13,81 juta ton. Dari hasil ini, menandakan bahwa Indonesia memperoleh surplus beras.<sup>9</sup>

Dalam skala nasional ketersediaan beras menjadi persoalan yang terus menuai kontroversi, karena untuk menentukan arah kebijakan pangan merujuk

<sup>9</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Optimistis Produksi Beras 2018, Kementan Pasatkan Harga Beras Stabil", diakses 10 juni 2020, <https://www.pertanian.go.id/home/>

pada ketersediaan beras. Sehingga kebijakan yang diambil seringkali kontroversial bagi semua kalangan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Kebijakan yang dimaksud adalah impor beras yang menimbulkan ketegangan antara pihak Bulog dengan petani, yang berpotensi menyengsarakan petani padi. Upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras secara nasional, perlu imbangi dengan menggalakkan sektor pertanian beras.

Selain itu, menurut BULOG dari sisi tataniaga sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.<sup>10</sup>

Praktek-praktek semacam ini selain merugikan produsen, juga konsumen yang tandai dengan perbedaan harga dimasing-masing tingkatan. Terlebih konsumen yang keberadaanya di daerah padat penduduk dan bukan penghasil padi, Artinya mereka harus mendapatkan suplay dari daerah lain, seperti Jakarta, Kep. Riau, dan daerah-daerah lain. Maka adanya hal seperti ini, pembentukan jaringan stok pangan antar daerah menjadi penting yang terintegrasi dengan sistem cadangan pangan nasional, guna mengatasi

---

<sup>10</sup> BULOG, *Ketahanan Pangan*, diakses 7 Juni 2020, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php/>

kekurangan pangan di suatu daerah.<sup>11</sup> Artinya dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, perlu adanya jaringan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain.

Muhammad Baqir As-Sadr menawarkan konsep Iqtishoduna dengan mengkonsentrasikan distribusi yang adil, sebagai solusi dari kegagalan mekanisme pasar dalam menciptakan swasembada pangan yang ditawarkan oleh kapitalisme. Sesungguhnya target utama yang ingin diraih dalam pendistribusian yang adil adalah mengurangi kesenjangan diantara masyarakat.<sup>12</sup> Dalam konteks perberasan nasional, konsep distribusi seperti apakah yang ideal menurut ekonomi islam. Iqtishoduna sebagai bagian dari sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran-ajaran islam, diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan ketersediaan beras dalam ruang lingkup nasional.

Berkaitan dengan ketersediaan beras, ekonomi islam diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang tengah dihadapi publik dalam hal perberasan nasional. Konsepsi yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir as-Sadr tentang distribusi yang adil, menarik untuk dikaji secara teoritis guna melihat persoalan beras dengan menggunakan kacamata madzhab Iqtishoduna.

Pada dasarnya terdapat beberapa tokoh yang menjadi pengikut madzhab iqtishoduna, diantaranya adalah Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani,

---

<sup>11</sup> Sudi Mardiyanto dkk, *Dinamika Pola Pemasaran Gabah Dan Beras Di Indonesia*, Vol. 23 No. 2, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, (desember 2005) 116-131

<sup>12</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 11

Kadim as-Sadr, Iraj Tountouchian, dan Hedayati.<sup>13</sup> Namun peneliti lebih tertarik pada pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr, karena pemikiran ekonomi Baqir lebih terfokus pada keadilan distribusi. Berangkat dari sini, peneliti melihat persoalan distribusi perdagangan beras dari sudut pandang ekonomi Baqir. Selain itu, dari sekian tokoh yang menghuni madzhab iqtishoduna, Muhammad Baqir as-Sadr merupakan orang pertama yang membuat adi karya tentang konsepsi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yakni Iqtishoduna (ekonomi kita).<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas menarik perhatian peneliti untuk malakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **“Relevansi Pemikiran Madzhab Iqtishoduna dalam keadilan Distribusi Beras di Indonesia”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitin kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian.<sup>15</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada:

1. Bagaimana pola distribusi beras di Indonesia?
2. Bagaimana konsep distribusi yang adil menurut madzhab Iqtishoduna?
3. Bagaimana relevansi pemikiran madzhab Iqtishoduna dalam keadilan distribusi beras di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing), 288

<sup>14</sup> Euis Amalia, 287

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press), 42

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud dan gagasan umum diadakanya suatu penelitian. Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan (masalah penelitian) dan diperhalus kembali dalam pernyataan-pernyataan spesifik (rumusan masalah).<sup>16</sup>

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pola distribusi beras yang ada di Indonesia
2. Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr secara teoritis tentang distribusi yang adil
3. Relevansi pemikiran madzhab Iqtishoduna jika diterapkan dalam distribusi beras di Indonesia

### D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Bahan pertimbangan bagi para pembaca terutama mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang ekonomi islam
2. Bahan masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir di IAIN Jember
3. Bahan penelitian kepustakaan dalam rangka memperkaya khazanah kelimuan ekonomi khususnya ekonomi islam kontemporer

---

<sup>16</sup> John W. Craswell, *Reseach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), 164

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman memaknai istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>17</sup> Beberapa hal yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

### 1. Relevansi

Relevansi yang dimaksud oleh peneliti adalah keterkaitan antara realitas yang berkembang dengan tinjauan secara teoritis.

### 2. Pemikiran Madzhab Iqtishoduna

Pemikiran yang dimaksud oleh peneliti disini adalah cara yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkembang di Indonesia dan belum menemui solusi yang tepat.

Madzhab Iqtishoduna yang dimaksud oleh peneliti disini adalah pandangan Muhammad Baqir As-Sadr tentang pengaturan berjalanya aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi islam.

### 3. Keadilan Distribusi Beras

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seimbang atau tidak memihak. Sedangkan keadilan yang dimaksud oleh peneliti disini adalah pemerataan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan tidak memihak antara satu dengan yang lain.

Distribusi adalah proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen. Distribusi merupakan bagian dari kegiatan

<sup>17</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45

ekonomi yang menjembatani kegiatan konsumsi dan produksi.<sup>18</sup> Distribusi yang dimaksud oleh peneliti adalah segala bentuk aktivitas penyampaian komoditas beras dari tangan produsen ke konsumen, khususnya pada pola pemasaran komoditas beras.

Keadilan distribusi yang dimaksud oleh peneliti adalah proses penyampaian barang dari produsen ke tangan konsumen secara merata, dan seimbang. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan sosial bagi konsumen maupun produsen.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup<sup>19</sup>.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**, pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, kajian pustaka dan kajian teori. Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, biografi dan pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr.

**BAB III**, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

---

<sup>18</sup> Westriningsih, *Mengenal kegiatan Distribusi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 5

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53

**BAB IV**, analisis pemikiran. Pada bab ini membahas tentang analisis pemikiran dan pembahasan relevansi pemikiran.

**BAB V**, penutup atau kesimpulan dan saran. Didalamnya membahas tentang kesimpulan dan saran.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan dalam penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan relevansi pemikiran madzhab Iqtishoduna dalam keadilan distribusi beras di Indonesia. Beberapa penelitian itu adalah:

1. Muhammad Fahmi, “Metode Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr Dalam Buku Iqtishoduna)” (2015), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.<sup>20</sup>

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama bagaimana metode distribusi menurut Muhammad Baqir As-Sadr di dalam buku Iqtishoduna, kedua bagaimana relevansi konsep distribusi menurut Muhammad Baqir As-Sadr dalam buku Iqtishoduna dengan perekonomian masa kini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan data dan cara analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian yaitu membaca atau menelaah sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk kemudian dilakukan analisis dan memperoleh kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

---

<sup>20</sup> Muhammad Fahmi, “Metode distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr)”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah bahwa distribusi menurut Muhammad Baqir As-Sadr dalam buku *Iqtishoduna* yaitu mencakup dua hal yakni distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi. Distribusi pra produksi kekayaan alam, modal dan kerja, sedangkan distribusi pasca produksi adalah memberikan peluang yang selebar-lebarnya dalam hal permodalan atau pekerjaan sehingga dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Kedua, relevansi pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr dalam perekonomian masa kini masih relevan untuk diterapkan dalam perekonomian, sepanjang keadilan distribusi benar-benar dilakukan. Keadilan distribusi ini menjadi tanggung jawab bersama khususnya negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial, terutama dalam hal kebutuhan pokok dan kerja produktif.

2. Miki Tri Astutik, “Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>21</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana implementasi distribusi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Kedua, bagaimana distribusi

---

<sup>21</sup> Miki Tri Astutik, “*Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam studi kasus di desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

beras miskin dalam prinsip keadilan ekonomi islam di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan dan memperoleh informasi pendistribusi beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Adapun tehnik pengambilan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang pertama adalah pendistribusian beras miskin di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan pembagian beras yang adil, pendistribusian beras miskin ini dilakukan dengan cara adil kepada semua masyarakat yang berpendapatan rendah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dalam kebutuhan pokok. Kedua, pendistribusian beras miskin dalam prinsip keadilan ekonomi Islam di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan pembagian beras miskin hanya diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam makan, dengan hal tersebut dapat membantu kelangsungan hidupnya.

3. Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul

Mannan”, (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.<sup>22</sup>

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep distribusi pendapatan perspektif Muhammad Abdul Mannan. Kedua, Bagaimana relevansi konsep distribusi perspektif Muhammad Abdul Mannan dengan ekonomi kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan data dan cara analisa kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian yaitu membaca dan menelaah sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian, untk kemudian dilakukan analisis dan memperoleh kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam laporan penelitian secara tertulis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah ditribusi pendapatan harus dilakukan secara merata melalui memangkas unsur-unsur riba dalam setiap transaksi. Kedua, distribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial, sehingga persoalan kemiskinan dapat teratasi melalui konsep distribusi pendapatan.

4. Hafas Furqani dan Abdul Hamid, “Konsep Distribusi Muhammad Baqir as-Sadr dan Perbandinganya dengan Teori Keadilan Distribusi

---

<sup>22</sup> Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, “*Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomu Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan*”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bsinis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

Kontemporer”, (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>23</sup>

Penelitian ini adalah penelitian yang membandingkan pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr dengan keadilan distribusi kontemporer. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatannya.

Hasil dari penelitian ini adalah negara merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan distribusi, dan mengklasifikasikan keadilan distribusi dalam dua tahap yakni distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi.

5. Siti Hardianti Hemas, “Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi Dalam Ekonomi Islam” (2016).<sup>24</sup>

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang mengkaji sistem dan mekanisme keadilan sosial dalam islam, secara teknis bagaimana agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah keadilan sosial hanya dapat diwujudkan dengan adanya sebuah sistem yang berorientasi kepada nilai-nilai ibadah dan kepedulian terhadap sesama manusia. Demi terciptanya sebuah keadaan yang sejahtera dan berkeadilan.

<sup>23</sup> Hafas Furqani dan Abdul Hamid, *Konsep Distribusi Muhammad Baqir as-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer*, Vol. 2, jurnal Muqtasid, (Januari 2020), 107-123

<sup>24</sup> Siti Hardianti Hemas, *Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Vol. 10, Bilancia, (Juni 2016), 155-177

6. Choiriyah, “Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr” (2016), Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang.<sup>25</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini adalah dalam mencapai kehidupan ekonomi yang sejalan dengan keadilan, maka iqtishoduna sebagai masterpisnya mengungkap bagaimana ekonomi islam berjalan.

Hasil dari penelitian ini adalah pokok pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr terbagi menjadi dua, yakni produksi dan distribusi. Menurut Baqir ekonomi islam tidak akan dapat berjalan secara sempurna tanpa adanya peran pemerintah didalamnya, karena pemerintah memegang dua peranan penting yaitu mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

7. Syakir Soryan, “Peran Negara dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam” (2016), Institut Agama Islam Negeri Palu.<sup>26</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah negara mencapai kesejahteraannya sendiri, dengan melalui peran pemerintah dalam bidang ekonominya.

Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara yang menganut hukum dan menganut kesejahteraan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dan berkewajiban mewujudkan kesejahteraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memegang peranan penting

<sup>25</sup> Choiriyah, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr*, Vol. 2, Islamic Banking, (Februari 2016), 46-58

<sup>26</sup> Syakir Soryan, *Peran Negara dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, (Desember 2016), 289-314

dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam perekonomian. Salah satu bentuk campur tangannya adalah melalui kebijakan fiskal dan mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Dalam ekonomi islam, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan ekonomi dan tujuan lain yang terkandung dalam ekonomi islam.

8. Siska Lis Sulistiani, “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Muhammad Baqir as-Sadr dan M Abdul Mannan” (2017), Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.<sup>27</sup>

Penelitian ini membahas tentang analisis konsep distribusi dari Muhammad Baqir as-Sadr dan M Abdul Mannan dalam sebuah perekonomian, khususnya dalam membangun sebuah negara.

Hasil dari penelitian ini adalah pola distribusi islami dalam konteks kekinian adalah meningkatkan pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf dari aspek menejemen dan kesadaran masyarakat. Selain itu, mengembalikan sumberdaya alam menjadi sarana umum atau kepemilikan publik dengan adanya control dari pemerintah dan mengatur ekonomi pasar.

9. M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam” (2015), STAIN Kudus.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Siska Lis Sulistiani, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Muhammad Baqir as-Sadr dan M Abdul Mannan*, Vol. 1 No. 1, Amwaluna: Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, (Januari 2017), 131-148

<sup>28</sup> M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, Vol. 8 No. 1, Iqtishadia, (Maret 2015), 19-40

Penelitian ini membahas tentang konsepsi islam dalam hal hubungan pemerintah dengan pasar, karena dalam islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi.

Hasil dari penelitian ini adalah Hadirnya negara ditujukan untuk memastikan kompetensi di pasar berlangsung sempurna, informs yang merata dan keadilan ekonomi. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi islam, menjadi salah faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Muhammad Fahmi, (2015)	Metode Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr Dalam Buku Iqtishoduna)	1) Metode Penelitian kualitatif 2) Jenis penelitian Kepustakaan ( <i>Library Reseach</i> ) 3) Pembahasan Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang distribusi	1) Pembahasan distribusi Muhammad Baqir as-Sadr secara umum
2	Miki Tri Astutik, (2019)	Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	1) Pembahasan keadilan distribusi 2) Metode penelitian kualitatif	1) Jenis penelitian studi lapang ( <i>field Reseach</i> ) 2) Pembahasan keadilan distribusi menurut ekonomi islam



3	Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, (2018)	Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan	1) Metode penelitian 2) Jenis penelitian	1) Pembahasan distribusi pendapatan
4	Hafas Furqani dan Abdul Hamid, (2020)	Konsep Distribusi Muhammad Baqir as-Sadr dan Perbandinganya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer	1) Pembahasan keadilan distirbusi Muhammaad Baqir as-Sadr	1) Analisis data menggunakan studi komparasi
5	Siti Hardianti Hemas (2016)	Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi Dalam Ekonomi Islam	1) Pembahasan tentang keadilan sosial	1) Pembahasan tersebut tidak dikaitkan dengan sebuah fenomena
6	Choiriyah (2016)	Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr	1) Pembahasan tentang pemikiran ekonomi Baqir as-Sadr	1) Pemikiran Baqir tidak dikaitkan dengan fenomena ekonomi yang terjadi
7	Syakir Soryan (2016)	Peran Negara dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	1) Pembahasan peran negara dalam perekonomian dari sudut pandang ekonomi islam	1) Dalam membahas ekonomi secara umum
8	Siska Lis Sulistiani (2017)	Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara	1) Metode penelitian kualitatif 2) Jenis penelitian studi kepustakaan	1) Teknik analisis deskriptif eksploratif 2) Pendekatan penelitian hstoris

		Menurut Muhammad Baqir as-Sadr dan M Abdul Mannan		
9	M. Arif Hakim (2015)	Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam	1) Pembahasan peran pemerintah yang bertujuan keadilan	1) Pendekatan Penelitian

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Distribusi

#### a. Pengertian Distribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah kegiatan yang menunjukkan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke tangan masyarakat konsumen. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan distribusi menyebabkan barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan tepat waktu. Untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut, produsen harus melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi tersebut dilakukan agar barang dan jasa dapat sampai ke daerah atau tangan konsumen.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Westriningsih, *Mengenal Kegiatan Distribusi*, (Cempaka Putih, Klaten, 2018), 6.

Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub system yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengantujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yangsaling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu.<sup>30</sup> Distribusi menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting, selain distribusi menentukan berjalanya aktivitas ekonomi juga memiliki posisi yang strategis. Hal ini dikarenakan dalam aktivitas ekonomi distribusi berada di tengah, antara produksi dan konsumsi. Sehingga distribusi juga seringkali dikatikan dengan pemasaran atau perdagangan.

Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ؕ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ  
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.(Q.S. Al-Hadid:7)

Berangkat dari distribusi, harapanya adalah keseimbangan sosial serta kesejahteraan dapat dicapai. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia

<sup>30</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id>> BAB\_II

dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam.<sup>31</sup>

#### b. Fungsi Distribusi

Yang dimaksud dengan fungsi pokok distribusi adalah tugas-tugas dalam kegiatan distribusi yang mau tidak mau harus dilakukan. Fungsi pokok distribusi meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini:<sup>32</sup>

##### 1) Pembelian

Kegiatan pembelian adalah kegiatan membeli barang dan jasa hasil dari produsen atau distributor yang lain. Pembelian tersebut merupakan proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa dan perlengkapan.

##### 2) Menyimpan atau pergudangan

Pergudangan pada dasarnya merupakan penyimpanan sementara, terutama sebelum barang-brang terjual. Pergudangan sendiri mempunyai pengertian sebagai usaha penyimpanan barang digudang dengan fasilitas-fasiliitasnya.

##### 3) Pengangkutan

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen. Perbedaan ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan atau transportasi. Seiring dengan

<sup>31</sup> Anita Rahmawati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”*, Vol 1 No. 1, Equilibrium (Juni 2013) 1-17

<sup>32</sup> Westriningsih, 9.

pertambahan jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa semakin banyak.

#### 4) Penjualan

Penjualan penting bagi kegiatan distribusi dan mutlak diperlukan bagi semua usaha. Sumber keuntungan yang diharapkan sebuah usaha dapat diperoleh dari penjualan barang dan jasa.

#### 5) Menyeleksi atau mengelompokkan

Kegiatan menyeleksi dilakukan dengan mengklasifikasikan barang serta harga barang. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan pada produk-produk pertanian dan buah-buahan. Menyeleksi atau mengelompokkan merupakan fungsi tambahan, sehingga kegunaannya pun kondisional.

#### c. Sistem Distribusi

Sistem distribusi adalah pengaturan penyaluran barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Dalam system distribusi, barang dari sumber pemasok (pabrik) harus dikirim ke konsumen dalam jumlah dan waktu yang tepat, biaya pengiriman yang wajar serta kondisi barang yang baik.

Sistem distribusi akan berjalan dengan baik jika menggunakan prinsip-prinsip secara tepat. Prinsip-prinsip dalam system distribusi dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Westriningsih, 19.

### 1) Sistem Distribusi harus Terorganisasi dan Terintegrasi

Sistem distribusi melibatkan banyak pihak. Ada produsen, pedagang, retailer, konsumen dan bahkan pemerintah yang keberadaannya bisa tersebar di daerah yang luas.

Untuk melakukan pengorganisasian system distribusi sebaiknya dilakukan dengan menggabungkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Pengorganisasian dengan konsep sentralisasi dilakukan dengan pengendalian dibawah satu unit bisnis. Penanganan system persediaan barang, pergudangan, dan pengangkutan berada dibawah satu komando. Hal tersebut akan menyebabkan adanya integrasi yang kuat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

### 2) Memanfaatkan Kekuatan Sistem Informasi

System distribusi yang tangguh harus didukung oleh jaringan system informasi yang kuat. Hal tersebut karena system distribusi barang menjangkau area yang sangat luas dan melibatkan banyak personel. Agar keputusan dapat diambil secara cepaat dan terkoordinasi, perlu sarana informasi dan komunikasi yang baik.

### 3) Menjalin Kemitraan yang Terlibat dalam Sistem Distribusi

Kegiatan distribusi mempunyai arti yang strategis bagi sebuah perusahaan. Distribusi merupakan ujung tombak kegiatan pemasaran dan menyangkut hasil penjualan yang akan diterima.

4) Menerapkan Prinsip Ekonomi di Bidang Persediaan Barang, Transportasi dan Pemrosesan Informasi

d. Jenis-Jenis Sistem Distribusi

Sistem distribusi memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah distribusi barang konsumsi, barang produksi dan distribusi jasa. Namun, pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti hanya berfokus pada distribusi barang konsumsi. Agar lebih jelas berikut akan dijelaskan jenis-jenis penyaluran barang konsumsi.<sup>34</sup>

1) Mata Rantai Distribusi Sangat Panjang

Dengan system distribusi ini perusahaan atau produsen akan menyampaikan barang-barang konsumsinya, kepada konsumen akhir melalui banyak sekali distributor atau penyalur.

Dalam system distribusi ini produsen menggunakan agen untuk menyalurkan barangnya ke pedagang besar. Selanjutnya pedagang besar menjual kepada toko-toko kecil sebagai pengecer.

2) Mata Rantai Distribusi Panjang

Dalam distribusi jenis ini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Produsen menjalankan peran sebagai pedagang besar yang kemudian mencari agen untuk menyalurkan barang konsumsinya. Selanjutnya agen tersebut melayani pengecer. Tugas akhir dilakukan pengecer untuk menyalurkan barang konsumsi pada konsumen.

---

<sup>34</sup> Westeriningsih, 24.

### 3) Mata Rantai Distribusi Agak pendek/Agak Panjang

Jenis system distribusi ini memang sering digunakan oleh produsen dan disebut juga system distribusi tradisional. Produsen hanya akan melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar, yang akan melayani pengecer untuk membeli barang. Selanjutnya pengecer akan melayani konsumen.

### 4) Mata Rantai Distribusi Sangat Pendek

Bentuk system distribusi ini yang paling pendek dan sederhana. Produsen menjual barang-barang konsumsi langsung kepada konsumen akhir, tanpa adanya perantara.

#### e. Pola distribusi Perdagangan beras di Indonesia

Secara umum, pola utama distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah sebagai berikut:

Produsen - Distributor - Pedagang ecer - Konsumen

Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen adalah tiga rantai, pendistribusianya melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi pola distribusi beras tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur : produsen – distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.<sup>35</sup>

Keterangan:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, *Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia 2018*, (Jakarta: BPS-RI, 2018), 19

<sup>36</sup> Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, 10.



- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016).
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan, dan juga Pemerintah dan Lembaga Nirlaba. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha catering, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang

yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi–instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

**Tabel 2.2**  
**Pola Distribusi Beras di Seluruh Provinsi di Indonesia**

No	Provinsi	Pola Distribusi
1	ACEH	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
2	SUMATERA UTARA	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
3	SUMATERA BARAT	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
4	RIAU	Produsen - Pedagang pengepul - Pedagang grosir - Pedagang eceran - konsumen akhir
5	JAMBI	Produsen - Pedagang pengepul - Pedagang eceran - konsumen akhir
6	SUMATERA SELATAN	Produsen - Agen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
7	BENGKULU	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
8	LAMPUNG	Produsen - Distributor - Pedagang eceran - Konsumen akhir
9	BANGKA BELITUNG	Produsen - Distributor - Pedagang eceran - Konsumen akhir
10	KEPULAUAN RIAU	Luar Provinsi - Pedagang grosir - pedagang eceran - Konsumen akhir
11	DKI JAKARTA	Luar Provinsi - Pedagang grosir - pedagang eceran - Konsumen akhir
12	JAWA BARAT	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
13	JAWA TENGAH	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
14	D.I YOGYAKARTA	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
15	JAWA TIMUR	Produsen - Distributor - Pedagang eceran - Konsumen akhir
16	BANTEN	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
17	BALI	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
18	NUSA TENGGARA BARAT	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir

20	KALIMANTAN BARAT	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
21	KALIMANTAN TENGAH	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
22	KALIMANTAN SELATAN	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
23	KALIMANTAN TIMUR	Produsen - Distributor - Pedagang eceran - Konsumen akhir
24	KALIMANTAN UTARA	Produsen - Pedagang grosir - Pedagang eceran - Konsumen akhir
25	SULAWESI UTARA	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
26	SULAWESI TENGAH	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
27	SULAWESI SELATAN	Produsen - Distributor - Pedagang eceran - Konsumen akhir
28	SULAWESI TENGGARA	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
29	GORONTALO	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
30	SULAWESI BARAT	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
31	MALUKU	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
32	MALUKU UTARA	Produsen - Pedagang pengepul - Pedagang eceran - konsumen akhir
33	PAPUA BARAT	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir
34	PAPUA	Produsen - Pedagang eceran - Konsumen akhir

Sumber: Data diolah.

#### f. Keadilan Distribusi

Para ekonomi konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil.<sup>37</sup>

- 1) Konsep Egalitarian: setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama
- 2) Konsep Rawlsian: maksimalkan utility orang paling miskin (*the last well off person*)
- 3) Konsep utilitarian: maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat
- 4) Konsep Market Oriented: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil

<sup>37</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 277.

Dalam konsep ekonomi islam, keadilan adalah memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihi dan mengurangi. Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan (Qs. 42; 17). Konsekuensi konsep ini dalam kehidupan tentu akan menimbulkan perbedaan. Misalnya dalam sistem sosialisme- komunisme yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Dalam kapitalisme liberal, konsep keadilan tidaklah didasarkan kepada kebutuhan tetapi kepada kebebasan itu sendiri. Menurut konsep ini, adilnya suatu perolehan itu haruslah dibagi menurut usaha-usaha bebas dari individu – individu bersangkutan. Sementara dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Al-quran dan Sunnah.<sup>38</sup>

Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya. Dari sini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan rakyat terhadap Negara. Oleh karena itu, Negara harus mendistribusikan sumberdaya yang dikuasai kepada rakyat secara adil. Pada batas ini prinsip keadilan distributive memang lebih menonjol diterapkan.

---

<sup>38</sup> Supian Suri, *Filsafat Ekonomi Islam Basis Epistimologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir as-Sadr*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), 62.

Prinsip-prinsip keadilan distributif sangat bervariasi. Meskipun demikian ada tiga prinsip yang paling sering diterapkan.<sup>39</sup>

#### 1) Prinsip Proporsional

Prinsip ini sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya, sumbangan yang diberikan seseorang harus terukur. Perbandingan sumbangan satu orang dengan orang lain dalam perusahaan juga sering sulit diterapkan.

#### 2) Prinsip Kesetaraan atau ekuitas

Bila prinsip ini digunakan, akan terdapat variasi penerimaan yang kecil. Dimungkinkan ada variasi bila ada jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian dalam satu organisasi atau kelompok.

#### 3) Prinsip Mengutamakan Kebutuhan

Prinsip ini lebih mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa seseorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhan makin besar upah yang diterima.

## 2. Biografi Muhammad Baqir as-Sadr

### a. Riwayat Hidup

Imam al-Sayyid al-Syahid Muhammad Baqir bin al-Sayyid Haidar Ibn Isma'il al-Sadr, lahir di Khizmiyah, pinggiran kota Baghdad,

<sup>39</sup> Faturochman, *Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi*, Vol. 1 (Juni 1999) 13-27

Irak, pada 1 Maret 1935 M. Ayah Baqir bernama Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail As-Sadr, merupakan seorang mujtahid kenamaan di Irak. Beliau adalah seorang sarjana, guru, ulama' dan tokoh politik, yang lahir dari keluarga religious termasyhur. Berkat kejeniusannya Isma'il As-Sadr telah melahirkan seorang sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran dan Lebanon, seperti berikut<sup>40</sup>:

- 1) Sayyid Sadr Ad-Din Al-Sadr, seorang marja' tertinggi (otoritas rujukan tertinggi dalam urusan-urusan Syiah) di Qum, Irak.
- 2) Muhammad As-Sadr, salah seorang pemimpin keagamaan yang memainkan peran penting dalam revolusi rakyat Irak melawan Inggris, yang sebagian besar diorganisasikan dan dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin keagamaan yang berhasil mengalahkan Inggris. Dia juga mendirikan Haras Al-Istiqlal (pengawal kemerdekaan).
- 3) Musa Al-Sadr, pemimpin syiah Lebanon.

Ayah Baqir meninggal saat Baqir al-Sadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia bersama kakanya Isma'il dan adiknya Aminah, yang diasuh oleh ibunya. Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan intelektual terpadang, hal tersebut mengalir secara alami dalam diri Baqir. Kakek buyutnya, Sayyid Shadrudin ash-Shadr dari Qum dan Sayyid Musa ash-Shadr dari Lebanon merupakan orang termasyhur karena aktivitas keagamaan dan politik mereka. Bahkan salah seorang

<sup>40</sup> Muhammad Fahmi, "*Metode distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr)*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

leluhur beliau, Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi (pengarang kitab terkenal al-Muraja'at (Dialog Sunnah-Syiah) Mengambil bagian dari Perang Kemerdekaan di Jabal Amil melawan Perancis<sup>41</sup>.

Pada usia empat tahun, Muhammad Baqir Ash-Shadr menjadi yatim, kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya, Isma'il, yang juga seorang Mujtahid kenamaan di Irak (Mujtahid adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi dikalangan teolog muslim). Muhammad Baqir Ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak<sup>42</sup>.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Baqir mulai belajar ilmu tulis-menulis. Saat itu Baqir telah menunjukkan tanda-tanda kegeniusan yang membuat guru-gurunya terkesan. Pelajaran sekolah tidak cukup menantang bagi Baqir as-Sadr, sehingga Baqir mencari tantangan ilmiah diluar sekolah. Ia mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur, baik yang berasal dari lingkungannya maupun yang berasal dari luar lingkungannya, tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya disekolah. Bahkan ia menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap penjelasan yang disampaikan gurunya<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Rian Maulana, *Konsep Distribusi Menurut Baqir as-Sadr*, Vol. 2 No. 2, Al-Iqtishad, (Juli 2010), 80-102

<sup>42</sup> Rian Maulana, hal. 85

<sup>43</sup> Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Kencana: Jakarta), 12

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai kultur Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof<sup>44</sup>.

Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya ‘Ushul ‘ilm al-Fiqh (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum islam – yang terdiri atas Al-Qur’an, Hadist, ijma’, dan qiyas). Pada usia sekitar enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi dalam berbagai cabang ilmu-ilmu islami<sup>45</sup>.

Ketika usia dua puluh lima tahun, beliau mengajar Bahts Kharij (tahap akhir ‘Ushul). Saat itu Sadr lebih muda daripada banyak muridnya. Disamping itu, Sadr juga mengajar Fiqh. Patut disebutkan juga bahwa pada usia tiga puluh tahun Sadr telah menjadi mujtahid<sup>46</sup>.

Meskipun Sadr berlatar belakang tradisional, Sadr tidak pernah dipisahkan dari isu-isu penting dunia modern. Perhatian intelektualnya yang sangat tajam menginspirasinya untuk mendalami filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Sama seperti Taleghani, seorang ulama yang aktif. Sadr terus menerus menyuarakan pandangan-pandangan tentang kondisi umat Muslim dan menyuarakan

---

<sup>44</sup> Rian Maulana, hal. 85

<sup>45</sup> Rian Maulana, hal. 86

<sup>46</sup> Rian Maulana, hal, 86



tentang perlunya untuk bebas, tidak hanya dari kolonialisme ekonomi dan politis, tetapi juga dari “fikiran dan memikirkan kekuasaan”<sup>47</sup>.

b. Karir Intelektual dan Polilitik

Di Kadzimiah, Muhammad Baqir Ash-Shadr masuk sekolah dasar Muntada An-Nasyr. Menurut keterangan teman sekolahnya, beliau sejak awal menjadi sasaran perhatian dan keingintahuan gurugurunya, sedemikian rupa, sehingga beberapa murid meniru cara jalannya, cara bicaranya, dan cara duduknya dikelas<sup>48</sup>.

Ayatullah Muhammad Baqir Ash-Shadr kehilangan ayahnya ketika beliau baru berusia empat tahun, kemudian dibesarkan oleh ibu dan kakak tertuanya, Ismail ash-Shadr. Sejak kanak-kanak ia memperlihatkan tanda-tanda kecerdasan dan bakat keilmuan yang luar biasa.

Ketika berusia sepuluh tahun, beliau sudah membahas persoalan-persoalan doktrinal dan sejarah Islam dengan suatu kepercayaan seakan-akan ia telah melewati dekade-dekade dalam menguasai topik tersebut. Di usia sebelas tahun, ia telah menulis buku tentang logika, dan juga mulai menyampaikan kuliah-kuliah tentang topik tersebut<sup>49</sup>.

Akhirnya beliau diposisikan sebagai Mujtahid, dan mulai menyampaikan fatwa-fatwa dalam ijtihad serta mulai menulis banyak

---

<sup>47</sup> Choiriyah, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr*, Vol. 2 No. 1, Islamic Banking, (Februari 2016), 49-58

<sup>48</sup> Rian Maulana, 88

<sup>49</sup> Rian Maulana, 89

buku. Sebanyak dua puluh enam buku dengan berbagai topik yang mencakup ushul fiqh, fiqh, ekonomi, filsafat, logika induktif, problem-problem sosial, dan administrasi publik<sup>50</sup>.

Di usianya yang menginjak sebelas tahun Baqir menulis risalah pertamanya yang disebut dengan risalah logika, karya ini diterbitkan pada tahun 1955. Studi ini, berupa analisis episode Fadak yang artinya dalam sejarah Syi'ah memperlihatkan kematangan pemikiran alim muda, dilihat dari segi metode dan substansi. Namun isinya tidak memperlihatkan noda sektarian Syi'ah yang segera lenyap dari bahasa Shadr, sampai masa konfrontasi dengan Ba'ath pada akhir 1970-an<sup>51</sup>.

Tahun 1948, Sadr masuk perguruan Islam di Najaf dan tahun 1958 aktif di partai ad-Da'wa. Tahun 1959, al-Sadr menulis buku yang berjudul Falsafatuna. Dan tahun 1961 menulis buku yang berjudul Iqtishoduna. Sejak tahun 1962 al-Sadr menyatakan keluar dari partai ad-Da'wa, kemudian pada tahun 1963 Sadr aktif mengajar di Perguruan Tinggi Islam Najaf hingga tahun 1980, serta menjadi pemimpin para Marja' dikawasan Najaf. Pada tahun 1975, al-Sadr menerbitkan buku Prinsip-prinsip Hukum Islam. Pada 1978 hingga 1979, al-Sadr aktif mengorganisir dan mengomandoi pergerakan anti rezim Saddam Husein dan partai Baats. Ketelibatan al-Sadr dalam dunia politik tersebut, membuatnya senantiasa berhadapan secara langsung dengan rezim Saddam Husein. Pada tanggal 8 April 1980, al-Sadr dibunuh oleh

---

<sup>50</sup> Rian Maulana, 89

<sup>51</sup> Rian Maulana, 90

tentara Saddam Husein, bersama dengan adik perempuannya, bint al-Huda<sup>52</sup>.

### 3. Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr tentang Distribusi

#### a. Kemunculan Persoalan Distribusi menurut Muhammad Baqir as-Sadr

Distribusi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr, dalam buku *Iqtishoduna* beliau lebih memfokuskan pemikirannya dalam kerangka distribusi. Baqir melihat sebuah permasalahan-permasalahan ekonomi berdasarkan pola distribusinya, menurut Muhammad Baqir as-Sadr persoalan ekonomi bukan dilatarbelakangi oleh kelangkaan melainkan distribusi yang tidak merata. Sadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. Pertama, karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman dan kedua, karena mengingkari nikmat Allah SWT.<sup>53</sup>

Menurut Sadr distribusi mendahului sumber-sumber produksi yang dasar, dan mendahului proses produksi itu sendiri. Jadi, dalam perspektif al-Sadr yang pertama adalah sumber produksi, kemudian produksi. Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam system ekonomi islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi politik tradisional. Dalam system ekonomi islam, distribusi sumber produksi mendahului proses

<sup>52</sup> Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Kencana: Jakarta, 2017), 13

<sup>53</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 326.

produksi dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi, otomatis berada pada tingkatan kedua.<sup>54</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang lain atau ke beberapa tempat.<sup>55</sup> Distribusi artinya adalah proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan distribusi menyebabkan barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan tepat waktu.<sup>56</sup>

#### 1) Distribusi kekayaan (publik) pada dua tingkatnya

Sebelum melangkah lebih jauh dalam bagian ini akan dibahas terkait dengan sejumlah istilah-istilah teknis yang akan digunakan. Karena itu, perlu kiranya untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut sejak awal:<sup>57</sup>

- a) Prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*). Ini adalah suatu prinsip kepemilikan dalam islam. Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi (*privat ownership*), kepemilikan Negara (*state ownership*) dan kepemilikan public (*public ownership*).

<sup>54</sup> Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 19.

<sup>55</sup> KBBI V 0.2.1 Beta (21).

<sup>56</sup> Westriningsih, *Mengenal Kegiatan Distribusi*, (Klaten: Cempaka Putih, 2015), 5.

<sup>57</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 147.

- b) Kepemilikan Negara (*state ownership*). ‘Hak penguasaan atas properti’ milik pemegang mandate ilahiah Negara islam. Misalnya penguasaan atas tambang, dan lain sebagainya.
- c) Kepemilikan public (*public ownership*) ‘hak penguasaan atas properti milik ummat atau masyarakat.

(1) Kepemilikan ummat (*ownership of the ummah*). Salah satu jenis dalam kepemilikan public, ‘hak penguasaan atas properti’ milik keseluruhan ummat islam. Misalnya, penguasaan atas property yang didapatkan dari perang suci (jihad).

(2) Kepemilikan masyarakat (*people ownership*). Ini juga meruoakan salah satu jenis dari kepemilikan public. Istilah ini digunakan untuk menistilahkan setiap property yang terlarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan menguasainya sebagai kepemilikan pribadi. Sementara itu, seluruh masyarakat (tidak dibatasi oleh agama baik islam maupun non-muslim yang hidup dibawah naungan Negara islam) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Setiap property yang memiliki sifat public akan diistilahkan sebagai ‘properti dibawah kepemilikan masyarakat’. Istilah kepemilikan bersama masyarakat digunakan untuk mengindikasikan aspek negatif, yakni larangan terhadap

seorang individu atau pihak tertentu untuk menguasai suatu property secara eksklusif. Selain itu, istilah kepemilikan masyarakat digunakan untuk mengindikasikan aspek positif yakni izin bagi keseluruhan masyarakat untuk mengambil manfaat dari property tertentu, seperti laut dan sungai.

d) Kepemilikan bersama ( *common ownership*). Istilah ini digunakan untuk merujuk pada jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan Negara, serta kedua jenis kepemilikan public (kepemilikan umat dan masyarakat), yang mana berlawanan dengan kepemilikan pribadi.

e) Kepemilikan pribadi ( *private ownership*). Istilah ini digunakan untuk merujuk pada jenis kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai property secara eksklusif. Selain itu istilah ini juga digunakan dalam mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari property tersebut, kecuali terdapat kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh properti yang berada dibawah kepemilikan pribadi adalah pencegahan penebangan kayu dari hutan yang mana penebangannya dilakukan atas inisiatif sendiri oleh seseorang dan memperbolehkan mengambil sejumlah air yang ada disungai menggunakan tanganya sendiri.

- f) Hak pribadi (*private right*). Derajat penguasaan individu atas suatu properti. Hak pribadi (*private right*) berbeda dari kepemilikan pribadi (*private ownership*). Hak pribadi adalah penguasaan dalam pengertian analitis sekaligus hukum. Kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu properti. Sementara hak pribadi adalah penguasaan yang merupakan hasil dan turunan dari penguasaan lain akibat kesinambungannya. Pada sisi hukum, kepemilikan pribadi memberi hak kepada si pemilik property untuk mencegah individu atau pihak lain dari pengambilan manfaat atas propertinya tersebut. Sementara itu, hak pribadi tidak mesti demikian, dimana individu atau pihak lain dapat mengambil manfaat dari property tersebut dalam bentuk dan dengan cara yang diatur oleh syariah.
- g) Kepemilikan public yang bebas untuk semua (*public property free to all; ibahatul 'ammah*) Istilah ini digunakan dalam aturan hukum yang memperbolehkan seorang individu untuk mengambil manfaat dari property tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi. Jenis property yang dimaksud adalah seperti burung-burung diudara dan ikan dilaut.

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan; yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, dan yang kedua

adalah distribusi kekayaan produktif; a). yang dimaksud dalam sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas. Yang mana semua ini berperan dalam (proses) produksi pertanian (agrikultur) dan (proses produksi industry atau dalam keduanya; b). yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan asset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.<sup>58</sup>

Jadi, jika distribusi kekayaan diklasifikasikan menurut kebutuhannya akan menjadikan dua bagian atau kategori yakni primer dan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sedangkan kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.

Diskusi tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan tersebut, kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif.

Jelas bahwa distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri, karena manusia hanya melakukan aktivitas produktif yang sesuai dengan metode atau cara masyarakatnya dalam mendistribusikan sumber-sumber

---

<sup>58</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 150.



produksi. Jadi, yang pertama adalah sumber-sumber produksi, setelah itu melakukan produksi. Berkenaan dengan distribusi kekayaan produktif, ia terkait dengan proses produksi dan bergantung padanya, karena ia menguasai produk yang pada gilirannya menghasilkan produksi.

Bagaimanapun, ketika para ekonom kapitalis mengkaji masalah masalah distribusi dengan kerangka kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Para ekonom kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan, yakni pendapatan nasional dan bukanlah permasalahan kekayaan nasional secara keseluruhan. Pendapatan nasional yang dimaksud adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (cash) yang diakumulasikan melalui seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun. Karena itu, diskusi mengenai distribusi dalam ekonomi-politik adalah mengenai distribusi nilai uang diantara faktor-faktor yang berperan dalam proses produksinya. Selain itu, juga berkaitan dengan menentukan bagian setiap faktor, seperti modal, tanah, sponsor dan buruh dalam bentuk bunga, pendapatan profit dan upah.

Maka, wajar jika diskusi tentang produksi mendahului diskusi tentang distribusi, selama yang dimaksud adalah distribusi nilai mata uang dari barang-barang produktif diantara faktor-

faktor dan sumber-sumber produksi. Atas dasar ini, kita menemukan ekonomi-politik kapitalis menempatkan produksi sebagai bahasan pertama dalam diskusi. Pertama yang di bahas adalah masalah-masalah produksi, lalu kemudian merangkak ke pembahasan tentang distribusi.

Beda tempat beda pembahasan, begitu juga dengan islam yang pembahasannya berbeda dengan kapitalis. Islam membicarakan masalah-masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan komprehensif, karena lebih memfokuskan pembahasannya pada distribusi dan membatasi pembahasannya dengan membahas distribusi kekayaan produktif seraya mengabaikan begitu saja sisinya yang lebih mendalam. Artinya, ekonomi islam berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkannya begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat dibawah. Melalui semboyan kebebasan ekonomi (doktrin laissez-faire) yang melayani kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistic atas alam dan apapun yang dikandungnya, serta membagi semua hal tersebut dalam beberapa kategori. Setiap kategori memiliki cap distribusinya, seperti kepemilikan pribadi, kepemilikan public, dan kepemilikan Negara atau kepemilikan public yang bebas untuk semua (ibahatul 'ammah). Islam memfokuskan aturan-aturan hukumnya, misalnya aturan mengenai

basis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan proses distribusi kekayaan yang dihasilkan.<sup>59</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam ekonomi islam adalah distribusi, bukanlah produksi sebagaimana yang dilakukan oleh ekonomi-politik tradisional. Dalam system ekonomi islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi. Dan selain itu, organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua<sup>60</sup>.

## 2) Sumber asli produksi

Sebelum melangkah ke perincian-perincian distribusi sumber-sumber dasar, terlebih dahulu kita mengetahui sumber-sumber ini.

Dalam ekonomi-politik sumber-sumber produksi terbagi menjadi tiga kriteria sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a) Alam
- b) Modal (barang-barang modal)
- c) Kerja, termasuk organisasi yang mengerjakan sebuah proyek (rencana) disusun dan dijalankan.

Namun, ketika kita mendiskusikan distribusi sumber-sumber produksi dan bentuk kepemilikan atas mereka dalam islam,

<sup>59</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi, (Jakarta:Zahra, 2008), 152.

<sup>60</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 152.

<sup>61</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 152.

kita harus mengeliminasi dua sumber diatas, yakni modal dan kerja.

Modal adalah kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi (*finished good*) dihasilkan oleh kerja manusia lalu pada gilirannya berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni atau natural. Mesin tersebut adalah bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah bentuk produksi. Saat ini, kita hanya mendiskusikan berbagai perincian distribusi praproduksi, yakni kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi manusia sebelum kekayaan ini diproses lebih lanjut oleh aktivitas ekonomi produktif dan kerja produktif manusia. Karena (barang-barang) modal merupakan hasil proses produksi, maka distribusi mereka masuk dalam kekayaan yang dihasilkan seperti kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi.

Sementara kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial, bukan sebuah faktor material yang dapat masuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan public. Atas dasar ini maka alam menjadi subjek kajian, karena alam merupakan unsur material yang belum mengalami proses produksi.

Perbedaan berbagai posisi doctrinal ihwal distribusi sumber-sumber alam untuk produksi. Islam berbeda dengan

kapitalisme dan marxisme dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perinciannya saat menangani masalah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi (mashadir ath thabi'ah al 'intaj).

Kepitalisme mengaitkan kepemilikan sumber-sumber alam untuk produksi dan cara pendistribusian mereka dengan para individu, masyarakat, beserta energy dan kekuatan serta kemampuan dan keahlian yang mereka kembangkan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, kapitalisme mengizinkan adanya mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber tersebut. Demikianlah kapitalisme mengizinkan adanya penguasaan individu atas kekayaan alam secara eksklusif.

Sedangkan marxisme sesuai dengan motodologi umum penafsiran sejarahnya, marxisme memandang bahwa kepemilikan sumber-sumber produksi secara langsung terkait dengan bentuk dominan produksi. Menurut marxisme setiap bentuk produksi, pada fase historisnya menentukan cara distribusi sumber-sumber material produksi dan kelas individu yang berhak memilikinya. Bentuk atau cara produksi ini tetap sinambung sampai sejarah memasuki fase selanjutnya dan produksi mulai mengalami pembaruan. Selain itu, bentuk baru dari marxisme ini tidak bisa mengalami kemajuan dengan system distribusi yang ada, system distribusi tersebut menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada akhirnya marxisme menemui kehancurannya

berkeping-keping setelah mengalami bentuk baru produksi, dan kemudian muncul bentuk baru distribusi sumber-sumber produksi yang mewujudkan kondisi sosial yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bentuk terbaru produksi tersebut. Dimana bentuk terbaru ini diadopsi dan diadaptasikan dengan perubahan zaman, niscaya bentuk produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dan berevolusi.<sup>62</sup>

Jadi, pada fase sejarah produksi pertanian (*agricultural production*), bentuk produksi niscaya membentuk system distribusi sumber-sumber produksi yang berbasis feodalis. Sedangkan pada fase sejarah produksi industri-teknologi (*technological industrial production*), bentuk produksi niscaya membentuk system distribusi yang berbasis kepemilikan kapitalis atas sumber-sumber produksi. Ketika pertumbuhan produksi industri-teknologi sampai pada tingkatan tertentu, posisi kapitalis akan digantikan oleh kelas proleta, lalu kelas proletarlah yang menjadi basis bagi dsitribusi.

Namun, islam tidak setuju dengan konsep distribusi pra produksi milik kapitalisme maupun marxisme. Islam tidak percaya dengan konspe kebebasan ekonomi tak terbatas (*laissez-faire*) milik kapitalisme. Islam juga tidak setuju dengan marxisme yang mengaitkan sumber-sumber produksi dengan bentuk produksi yang berlaku. Islam membatasi kebebasan individu dalam memiliki

---

<sup>62</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 154.

sumber-sumber produksi, juga memisahkan distribusi sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Menurut islam masalahnya bukan terletak pada suatu system distribusi yang menjadi instrumen dalam produksi. Dimana system distribusi memungkinkan sarana produksi berkembang, sehingga system distribusi berubah setiap kali produksi demi bertumbuh dan berkembangnya suatu system distribusi baru. Namun masalahnya menurut islam adalah terletak pada unsur manusianya, karena manusia memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang mesti dipenuhi dengan sedemikian rupa sehingga mampu menjaga dan mengembangkan kemanusiaanya. Manusia tetaplah manusia dengan segala kebutuhan dan keinginannya, tidak peduli ia mengelola tanah dengan tanganya sendiri atau memanfaatkan tenaga listrik atau uap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Artinya yang dibutuhkan manusia adalah (system) distribusi sumber-sumber produksi yang bisa menjamin pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginannya dalam kerangka manusiawi, dimana setiap individu dapat menumbuh kembangkan eksistensi dan kemanusiaanya sesuai dengan kerangka tersebut.<sup>63</sup>

Setiap manusia terutama dalam kapasitasnya sebagai seorang pribadi, memiliki berbagai kebutuhan, keinginan dan hasrat yang harus dipenuhi. Islam telah memfasilitasi para individu

---

<sup>63</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 155.

untuke memenuhi berbagai kebutuhan mereka melalui instritusi kepemilikan pribadi, yang mana islam telah membangun memformulasikan berbagai dasar dan syaratnya.

Ketika hubungan diantara manusia terjalin dan kemudian masyarakat terwujud, maka akan muncul berbagai kebutuhan umum mayarakat. Islam telah menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui kepemilikan bersama atau sumber-sumber produksi tertentu.

Banyak individu dalam memenuhi kebutuhanya dengan cara kepemilikan pribadi. Para individu tersebut akan tertekan karena tidak bisa memnuhi kebutuhanya, akibatnya kesetimbangan sosial terganggu. Dari sisnilah islam memunculkan institusi kepemilikan yang ketiga yakni kepemilikan Negara, dimana melalui kepemilikan Negara kepala Negara dapat menjaga kesetimbangan tersebut.

Melalui cara inilah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan, yakni dengan membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga bagian yakni; kepemilkan pribadi, kepemilika public atau kepemilikan bersama dan kepemilikan Negara.

#### b. Konsep Distribusi Muhammad Baqir as-Sadr

Muhammad Baqir as-Sadr membagi distribusi menjadi dua bagian, yakni distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi.



### 1) Teori Distribusi Praproduksi

Dalam ekonomi islam, sumber-sumber alam yang digunakan sebelum produksi dibagi mejadi empat kategori:<sup>64</sup>

- a) Tanah. Ini merupakan kekayaan alam yang paling penting, dimana tanpanya hampir mustahil manusia bisa menjalankan proses produksi dalam bentuk apapun tanpa adanya tanah.
- b) Substansi-substansi primer. Berbagai mineral yang terkandung dalam perut bumi, seperti batu bara, belerang, minyak, emas, besi dan lain sebagainya.
- c) Aliran air (sungai) alam. Salah saatu unsur terpenting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam produksi dan system perhubungan agrikultural.
- d) Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandugan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut; kekayaan yang ada di permukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen; kekayaan alam yang tesembunyi, seperti air terjun yang dapat menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel listrik ke titik manapun, juga berbagai kekayaan lainnya.

---

<sup>64</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 156.

## 2) Teori Distribusi Pascaproduksi

Dalam teori distribusi pasca produksi Sadr mengungkap fakta dasar hal ihwal teori umum distribusi pasca produksi, serta perbedaan material antara teori umum islam tentang distribusi pascaproduksi dan apa yang berlaku dalam sisitem ekonomi kapitalis.

Dalam sistem ekonomi Kapitalis proses produksi biasanya direduksi (sehingga hanya mempertimbangkan) faktor-faktor utama yang terlibat di dalamnya, dan gagasan umum ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor tersebut. Jadi, setiap faktor terlibat mendapatkan bagiannya sesuai dengan perannya dalam proses produksi tersebut.<sup>65</sup>

Atas basis inilah sistem ekonomi Kapitalis mendasarkan distribusi barang hasil produksinya, atau nilai uangnya kedalam empat porsi, yaitu:<sup>66</sup>

- a) Bunga
- b) Upah
- c) Biaya Sewa
- d) Profit

Upah adalah biaya hasil (*share*) untuk buruh atau pekerja sebagai faktor utama dalam priduksi dalam teori Kapitalistik.

Bunga adalah bagian untuk modal pinjaman. Profit adalah bagian

<sup>65</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 319.

<sup>66</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 319.

untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual. Sedangkan biaya sewa adalah bagian untuk kekayaan alam tertentu, yakni tanah.<sup>67</sup>

Esensi pandangan Kapitalis tentang hal ini ialah meletakkan seluruh faktor produksi pada pijakan yang sama, dan setiap faktor itu sebagai pemegang saham (yang ikut andil dalam proses produksi) mereka memperoleh bagiannya masing-masing dari produk yang dihasilkan. Pekerja mendapat upah menurut metode yang sama. Atas dasar teori doktrinal yang sama. Dalam istilah Kapitalis pemilik modal dan buruh mereka memiliki kekuatan dalam mekanisme organik (proses produksi). Maka sudah sewajarnya hasil produksi didistribusikan diantara faktor-faktor produksinya dalam proporsi yang ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran, juga oleh kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi distribusi.<sup>68</sup>

Islam menolak pandangan material doktrin Kapitalis ini dan secara mendasar berbeda dengannya. Islam tidak meletakkan faktor-faktor produksi yang berbeda pada pijakan yang sama, tidak pula puas hanya dengan menyerahkan masalah distribusi hasil produksi pada proporsi yang ditetapkan oleh hukum pemerintah

---

<sup>67</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 319.

<sup>68</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 320.

dan penawaran, sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi Kapitalis.<sup>69</sup>

Sebaliknya, teori umum ekonomi Islam tentang distribusi pascaproduksi memandang bahwa hasil produksi yang berupa bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik si pekerja. Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan oleh si pekerja dalam proses produksi, tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan (bahan-bahan mentah alami yang diperoleh). Sementara itu hanyalah sarana yang membantu si pekerja dalam mencapai tujuan aktifitas produksi.

Jika sarana-sarana untuk produksi merupakan milik individu lain (orang lain) selain si pekerja, maka si pekerja harus membayar si pemilik sarana itu atas sarana yang disediakannya sehingga si pekerja mampu mendulang keuntungan. Uang yang dibayar pekerja kepada pemilik sarana itu merupakan kompensasi atas di izinkannya si pekerja menggunakan sarana tersebut. Dalam kasus dimana sarana-sarana itu tidak dimiliki individu tertentu, atau milik si pekerja sendiri, maka kompensasi tidak berlaku. Dalam kasus ini, jasa yang dinikmati oleh si pekerja adalah anugerah alam, bukan pemberian orang lain.<sup>70</sup>

Jadi teori islam memandang bahwa si pekerja sebagai sekadar debitur, dari para pemilik sarana yang ia gunakan dalam

---

<sup>69</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 320.

<sup>70</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 321

aktivitas produksi. Maka, si pekerja wajib memandang kompensasi kepada para pemilik sarana atau jasa sarana milik mereka.

Dalam mengatur aktifitas ekonomi banyak contoh yang diberikan oleh Shadr yakni:<sup>71</sup>

- a) Lahan yang kosong dapat didistribusikan dan dimanfaatkan
- b) Larangan Islam menempati tanah kosong dengan kekerasan
- c) Larangan riba
- d) Larangan tidak produktif, seperti judi
- e) Larangan menimbun uang dan barang
- f) Monopoli

Pandangan diatas menunjukkan dengan jelas bahwasanya Shadr melihat keuntungan yang sah sebagai dasar dari pekerjaan.

Bagaimana pun, bekerja adalah sumber hak distributif yang lain di dalam ekonomi Islam, sebagai contoh kebutuhan. Karena tiap-tiap individu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda, ketidak samaan pendapatan adalah hal yang wajar.<sup>72</sup>

Keadaan sosial yang benar (secara moral) adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, ditantai dengan kesejajaran pendapatan yang lebih tinggi dari pada keadaan dalam sistem sosial yang lain.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Muhammad Fahmi, “*Metode distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), 77.

<sup>72</sup> Muhammad Fahmi, 77.

<sup>73</sup> Muhammad Fahmi, 77.

Dengan demikian, sebagai suatu aturan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak sejajar bisa diterima jika distribusi pendapatan yang lebih sejajar pada masa kini akan menurunkan kesejahteraan dimasa yang akan datang.<sup>74</sup>

c. Teori Produksi Menurut Muhammad Baqir as-Sadr

1) Hubungan Doktrin dengan Produksi

Dalam aktivitas produksi terdapat dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua adalah aspek subjektif yang terdiri atas aspek psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi.

Sisi objektif dari aktivitas produksi adalah subjek kajian ilmu ekonomi yanaga secara khusus maupun dalam kaitanya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan saran-sarana produksi dan kekayaan alam. Misalnya, ilmu ekonomi menemukan hasil yang berkurang (*law of dimishing returns*) dalam aktivitas pertanian. Hukum ini mengatakan bahwa penambahan buruh dan capital dalam proporsi tertentu dengan tanah yang tetap, dapat menghasilkan pertumbuhan hasil yang sama dengan pertumbuhan hasil yang dihasilkan dari proporsi buruh dan capital yang lebih kecil.

---

<sup>74</sup> Muhammad Fahmi, 78.

Terdapat fakta yang menyatakan bahwa pembagian kerja mengarah pada perbaikan kualitas dan kuantitas. Ini adalah kebenaran objektif yang berhasil ditemukan oleh ilmu ekonomi. Sehingga penemuan ini dapat dimanfaatkan oleh para produsen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi, tugas ilmu ekonomi yang berkaitan dengan produksi adalah mengungkap hukum-hukum yang pemanfaatannya dapat membantu produsen dalam mengorganisasikan aspek objektif dan aktivitas produksi sedemikian hingga mengarah kepada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi.

Kendati demikian, doktrin ekonomi memiliki peran positif pada sisi subjektif aktivitas produksi. Dari sisi inilah tercermin kontradiksi doktrinal berbagai masyarakat yang berbeda dengan doktrin ekonominya masing-masing, karena setiap masyarakat memiliki sudut pandang khasnya berkenaan dengan proses produksi.

## 2) Pertumbuhan Produksi

Ada suatu hal yang disepakati oleh doktrin ekonomi Islam, kapitalis dan Marx. Hal tersebut adalah pertumbuhan produksi dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi dalam kerangka umum masing-masing doktrin.

Ketiga doktrin ini sepakat ihwal pentingnya tujuan ini, juga realisasinya dengan seluruh cara serta metode yang sesuai dengan

kerangka dan warna masing-masing doktrin. Demikian pula, sebagai hasil dari koordinasi organik doktrin ekonomi yang tunggal, masing-masing doktrin menolak apapun yang tidak sesuai dengan kerangka doktrinalnya. Karenan prinsip ‘pertumbuhan produksi dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi’ adalah bagian dari keseluruhan, maka dalam setiap doktrin ia bersinggungan dengan bagian-bagian lain doktrin itu serta bekerja sesuai dengan posisinya dalam kesatuan tersebut dan hubungannya dengan seluruh bagian lainnya.

Kini kita akan mengkaji teori islam tentang produksi dari prinsip pertumbuhan produksi yang dianut dalam islam. Islam telah memrintahkan masyarakat muslim untuk membentuk perilaku mereka sesuai dengan apa yang sudah digariskan, dan secara doctrinal telah menjadikan peningkatan kekayaan dan eksploitasi alam hingga batas tertinggi sebagai tujuan masyarakat. Di satu sisi islam menggariskan kebijakan ekonominya berdasarkan kerangka doctrinal pada umumnya, dan disisi lain berdasarkan berbagai situasi serta kondisi objektif masyarakat.

### 3) Hubungan Antara Produksi dan Distribusi

Islam dan marxisme memiliki perbedaan yang fundamental sesuai dengan latar belakang doctrinal masing-masing. Marxisme mengakui keberadaan hubungan ini, mereka percaya bahwa sesuai dengan hukum evolusi dan perubahan setiap bentuk produksi



mensyaratkan system distribusi tertentu yang selaras denganya. Sistem distribusi menurut marxisme menyertai pertumbuhan serta evolusi produksi, ketika produksi mencapai suatu bentuk baru yang tak lagi sesuai dengan system distribusi yang ada, maka akan terjadi konflik dan pertentangan yang akan menciptakan suatu sistem distribusi baru yang selaras.

d. Panduan dalam menjamin kadilan distribusi

Walaupun islam menyangkal adanya ketergantungan distribusi terhadap bentuk produksi yang dalam kekuatan hukum sejarah sebagaimana yang diyakini oleh marxisme, namun islam tidak menafikan seluruh hubungan antara distribusi dan produksi. Namun, dalam pandangan islam, hubungan yang antara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi, dan bukan menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan produksi sebagaimana diterapkan oleh marxisme.

Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hubungan ini didasarkan pada point-point berikut:<sup>75</sup>

- 1) *Pertama*, system ekonomi islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum permanen, tetap, seta valid di setiap zaman dan di segala tempat.

<sup>75</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 434

2) *Kedua*, islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum distribusi. Reklamasi tanah mati, penggalian mata air, penebangan kayu hutan, penambangan mineral, semua itu adalah proses produksi.

3) *Ketiga*, ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Setelah itu akan tiba saatnya dimana manusia dengan kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas.

Dari sinilah muncul hubungan doctrinal antara produksi dan system distribusi dalam islam. Faktanya, hubungan in didasarkan pada gagasan aplikasi langsung yang menetapkan produksi sebagai sebuah proses aplikasi hukum distribusi; sebuah batasan yang menajmin keadilan distribusi sesuai dengan cita-cita dan tujuan islam.<sup>76</sup>

Tuntutan Islam pada keadilan distributif dan keadilan sosial tidak bisa tidak melibatkan konsep yang sama, untuk menjamin bahwa proses dimana individu-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya, tersedia untuk semua sama. Namun Islam tidak menuntut kesamaan hasil dalam arti absolut. Dengan kata lain Islam mengizinkan perbedaan pendapatan tetapi tidak terlalu besar.<sup>77</sup>

Untuk memastikan bahwa keadilan distributif memerlukan struktur produksi juga modifikasi yang tepat, sehingga supply bahan-

---

<sup>76</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, 436.

<sup>77</sup> Muhammad Fahmi, 78.

bahan pokok secara signifikan meningkat dalam total produksi. Akhirnya, tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan kearah kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>78</sup>

Karena Islam menuntut keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi, suatu sistem jaminan sosial lah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam ekonomi Islam, semua masyarakat berhak memperoleh tingkat pendapatan minimum (terlepas dari tingkat kemampuan yang dimilikinya), yang berarti pemisahan antara kemampuan untuk memperoleh pendapatan dengan hak seseorang untuk mendapatkan sarana-sarana penghidupan yang minimum.<sup>79</sup>

Sementara itu al-adl menuntut keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan produksi, konsumsi dan distribusi dalam ekonomi, sementara itu al ihsan menuntut agar kebijakan-kebijakan ekonomi dalam masyarakat membela nasib orang miskin.<sup>80</sup>

Keadilan pada dasarnya bukanlah gagasan ilmiah, jika kemudian digabungkan dengan sebuah gagasan, maka gagasan tersebut serta merta mendapatkan label doctrinal yang membuatnya berbeda dengan pemikiran ilmiah. Jadi, prinsip kepemilikan privat, kebebasan ekonomi, penghapusan system bunga, atau nasionalisasi

---

<sup>78</sup> Muhammad Fahmi, 78.

<sup>79</sup> Muhammad Fahmi, 79

<sup>80</sup> Muhammad Fahmi, 79.

sarana sarana produksi menjadi bagian dari doktrin, karena berkaitan dengan gagasan keadilan.<sup>81</sup>

Sementara hukum hasil yang berkurang (law of diminishing), hukum permintaan dan penawaran (law supply and demand), dan hukum upah besi (iron law of wages), semua itu merupakan aturan ilmiah karena tidak bersangkutan dengan evaluasi fenomena-fenomena ekonomi. Hukum penawaran dan permintaan tidak bisa menyatakan adil atau tidaknya, kenaikan harga akibat dari kelangkaan yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang fluktuatif. Hukum supply and demand hanya menunjukkan hubungan objektif yang berbanding terbalik antara harga dan kuantitas, permintaan dan penawaran sebagai konsekuensi pasti atas pasar kapitalis.

Faktanya semua hukum Ilmiah tidak didasarkan atas ideology keadilan, hukum ilmiah hanya didasarkan atas deduksi (kesimpulan) yang diambil dari kenyataan yang ada, serta pengamatan terhadap berbagai manifestasi yang berbeda dengan doctrinal islam. Hal ini berbeda dengan hukum-hukum doctrinal, yang selalu melekat pada suatu ideology keadilan.

Dengan hanya sekedar meletakkan batas yang jelas antara doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi, doktrin ekonomi islam bukanlah sebagai alat penyelidikan kasus, misalnya hukum supply and demand yang memetakan pengaruh adanya peningkatan atau penurunan pada

---

<sup>81</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 85.

penawaran dan permintaan. Dari sini islam hanya melakukan pemastian adanya kebebasan dalam pasar, juga melindungi dan menjaganya serta mengawasi pasar dan memberikan batas-batas pada kebebasan. Hal ini dilakukan demi menjaga keberadaan dan menyetarakan kondisi dengan konsep keadilan yang diadopsi oleh islam.

Selain itu, islam juga tidak meneliti hubungan antara naiknya keuntungan dan suku bunga, atau hubungan antara pergerakan modal dan perdagangan, atau faktor-faktor yang memicu adanya peningkatan atau penurunan keuntungan. Islam hanya melakukan sebuah koreksi pada keuntungan dan bunga, yang berkaitan dengan investasi kekayaan atau perdagangan guna menyetarakan dengan konsep keadilan.

#### e. Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat islam. Lazimnya, Negara menunaikan kewajibannya dalam dua bentuk. Pertama, Negara memberi kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Kedua, Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dan memperbaiki standar hidupnya.

Prinsip dari jaminan sosial didasarkan atas dua basis doktrin ekonomi islam dan beroleh justifikasinya dari dua basis tersebut. Basis pertama adalah kewajiban timbal balik masyarakat, sementara basis kedua adalah hak masyarakat atas sumberdaya kekayaan public yang dikuasai oleh Negara. Kedua basis ini memiliki batas urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhanya harus dijamin, juga berkenaan dengan pendapatan standart hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi para individu.<sup>82</sup>

Fungsi negara menurut Sadr ada dua:

1) Keseimbangan sosial

Guna memformulasikan prinsip kebijakan negara bagi masalah keseimbangan sosial, islam berangkat dari dua fakta, yakni fakta kosmik dan fakta doctrinal.

Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis diantara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecendrungan (bakat). Manusia berbeda dalam hal ketajaman kecerdasan, ketepatan intuisi dan kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi.

Menurut islam, berbagai perbedaan ini bukanlah akibat dari kejadian-kejadian aksidental dalam sejarah manusia, sebagaimana yang diyakini oleh para pecinta faktor ekonomi yang berpendapat

<sup>82</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 455.

bahwa ‘faktor ekonomilah yang menjadi sebab dari setiap fenomena sejarah manusia. Usaha mendasarkan berbagai perbedaan ini pada basis kondisi sosial atau faktor ekonomi tertentu adalah sebuah kesalahan. Jika dijelaskan mengenai kondisi masyarakat berdasarkan basis ini secara keseluruhan, pebudakan yang dilakukan oleh feodalisme merupakan turunan dari faktor ekonomi. Sebagaimana yang diyakini oleh para pendukung penjelasan material sejarah, maka tetap saja tidak ada penjelasan yang cukup atas eksisnya berbagai perbedaan diantara para individu.

Kedua, fakta doktrinalnya adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari property privat beserta hak apapun atasnya. Kita telah menyinggung hukum ini dan telah mengkaji setiap detail kandungan doktrinalnya dalam bahasan kita terdahulu. Maksudnya adalah fakta doctrinal merupakan hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrument penting dalam rangka terwujudnya kepemilikan pribadi, yang segala konsekuensinya di tanggihkan kepada pemiliknya (pribadi).<sup>83</sup>

Sadr menggabungkan fakta kosmik dan fakta doctrinal untuk mengetahui bagaimana islam melangkah dari keduanya dalam masalah keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap

---

<sup>83</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2010), 331.

perbedaan kekayaan adalah konsekuensi dari keyakinan islam terhadap kedua fakta ini. “Jika dicontohkan adalah terdapat sekelompok orang yang menetap di sebidang tanah. Mereka mengembangkan tanah tersebut secara ekonomis dan tumbuh disana menjadi sebuah masyarakat, menjalin hubungan antara satu sama lain, atas dasar kerja sebagai sumber kepemilikan dan atas dasar tidak boleh dieksploitasi satu sama lain. Selang beberapa waktu akan terlihat diantara mereka yang berkenaan dengan kekayaan, potensi intelektual, spiritual dan fisik. Islam mengakui perbedaan kekayaan ini dilator belakangi oleh turunan dari fakta kosmik dan doctrinal.

Dari sinilah islam menyimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan standart hidup diantara para individu dalam masyarakat, dan bukanlah keseimbangan dalam hal pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar diantara para individu sedemikian hingga setiap anggota mampu meningkatkan kualits hidupnya sesuai dengan standarisasi yang umum. Setiap individu masyarakat mampu menikmati kehidupan sesuai standart hidup yang umum, meskipun terdapat perbedaan derajat. Minimal sarana-sarana kehidupan yang sesuai dengan standart hidup pada umumnya. Namun, hal in hanya perbedaan derajat, karena tiada standart hidup yang bertolak belakang seperti berkembang dalam masyarkat kapitalis.



Adanya hal ini tidak berarti Islam hendak menciptakan keadaan demikian dalam tempo sekejap. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh Negara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Negara tersebut. Negara harus berjuang dan mengimplementasikan dengan berbagai cara baik melalui hukum atau kewenangan Negara.<sup>84</sup>

## 2) Intervensi Negara

Intervensi Negara menurut Muhammad Baqir as-Sadr adalah Negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh Negara melarang jual-beli air milik public, transaksi bisnis dengan bunga, dan penyerobotan lahan maati bukan untuk kegiatan produktif.

Sadr mengaitkan intervensi Negara dengan gagasan ruang kosong (*manthiqoh firoqh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Ruang kosong menurut Sadr adalah prinsip hukum Islam bukan merupakan system statis yang terwariskan dari masa ke masa, melainkan system dinamis yang selaras dengan segala zaman. Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut, dengan aturan-aturan dinamis yang mengadaptasi perubahan zaman. Sadr menghubungkan konsep

---

<sup>84</sup> Muhammad Baqir As-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*, (Jakarta:Zahra, 2008), 479.

ruang kosongnya dengan fakta hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan kekayaan alam.

Maka, dari berbagai penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mengingat kepemilikan terbesar dalam pemikiran ekonomi Baqir As-Sadr, serta adanya landasan keadilan dalam ekonomi islam serta adanya ruang kosong dalam ekonomi islam yang harus di isi dengan perkembangan zaman, maka Negara memiliki peran dan tanggung jawab di bidang ekonomi. Tanggung jawab atau peran pemerintah tersebut antara lain berkenaan dengan; pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat; kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial; ketiga, terkait adanya intervensi Negara dalam bidang ekonomi.

Pemikiran Sadr tentang perlunya campur tangan Negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama' islam. Bahkan pemikiran ini sudah dapat dilacak dari ilmuwan muslim klasik. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Ihya' 'Ulumuddin karya Imam Ghozali. Sementara al-Mawardi mengatakan bahwa pelaksanaan kepemimpinan merupakan kekuasaan absolut dan pembentukanya merupakan suatu keharusan demi terpelihanya agama dan pengelolaan dunia. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran Negara atau penguasa, dan Negara tidak bisa berjalan tanpa adanya implementasi dari syariah.

Dari berbagai keterangan diatas dapat dipahami bahwa pemikiran Baqir as-Sadr tentang awal munculnya persoalan ekonomi merupakan karya orisinal dan justru tidak disepakati sebagian ekonom muslim lain, karena karya ini di yakini berasal dari teori ekonomi konvensional, seperti teori marginal utility, hukum gossen dan law diminishing. Di samping itu, saat ini tidak ada lagi Negara yang menerapkan ekonomi kapitalis dan sosialis dalam bentuk aslinya, sudah ada campur tangan pemerintah di Negara kapitalis dan begitu pula dengan kepemilikan pribadi sudah diakui di Negara komunis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr, terutama tentang peran Negara dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi sudah mulai diterapkan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Havis Arafik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana media, 2017), 25.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode ini bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.<sup>86</sup> Seorang peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian, dituntut untuk mengetahui serta memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun teknik dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara metodologis, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.<sup>87</sup> Dalam hal ini peneliti meneliti fenomena distribusi perdagangan beras di Indonesia, yang dianggap terdapat sebuah kelangkaan yang ditandai dengan impor beras. Kemudian, peneliti menggunakan kacamata pemikiran ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu kegiatan yang mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal, koran atau karya

---

<sup>86</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12

<sup>87</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9

tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, dan variable penelitian.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menelaah pemikiran ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr. Pemikiran ekonomi yang ditelaah adalah pemikiran tentang distribusi yang adil, kemudian dari hasil telaah dituangkan dalam bentuk narasi.

## **B. Sumber Data**

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini :

Pertama, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>89</sup> Adapun data primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah buku karangan Muhammad Baqir as-Sadr yang berjudul “Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna” terjemahan Yudi yang diterbitkan oleh Zahra. Kedua, data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data tambahan kepada pengumpul data, misalnya buku-buku serta jurnal yang memuat pemikiran ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr. Data sekunder digunakan dalam melengkapi penulisan penelitian.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan peneliti mencari dan mengumpulkan data kepustakaan, yakni dokumen yang memuat tentang pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr. Sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari beberapa referensi buku, jurnal, skripsi, dan blog yang berkaitan dengan studi masalah ini, yakni pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang distribusi.

---

<sup>88</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 75

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2017), 137

#### D. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti melakukan analisis data secara deskriptif. Bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan pemikiran, bukan berupa bentuk angka statistik dan angka lainnya. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang sifatnya khusus”.<sup>90</sup>

Kaitanya dengan penelitian ini adalah metode deduktif digunakan pada saat menganalisa serta menelaah data kepustakaan yang memuat pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang keadilan distribusi. Sesudah itu, dari hasil telaah data kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Setelah mendapatkan data dari pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang keadilan distribusi, kemudian peneliti mengaitkan dengan distribusi perdagangan beras di Indonesia.

---

<sup>90</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), 126

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pola Distribusi Beras di Indonesia**

Distribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah roda perekonomian, tanpa adanya kegiatan distribusi konsumen akan kesulitan dalam mengkasas komoditas beras. Selain itu, beras adalah kebutuhan dasar dan utama seluruh masyarakat, sehingga tidak mungkin untuk diganti dengan komoditas-komoditas lain. Artinya distribusi dan beras memegang peranan yang sangat strategis, baik dalam fungsi maupun dalam komoditas itu sendiri.

Pola distribusi barang konsumsi menurut Westriningsih ada empat pola. Pertama, mata rantai distribusi sangat panjang, yakni melibatkan produsen, agen, pedagang besar dan pedagang ecer. Kedua, mata rantai distribusi panjang, yang melibatkan pedagang besar (produsen), agen, pedagang ecer dan konsumen. Ketiga, mata rantai distribusi agak panjang/agak pendek, distribusi ini melibatkan produsen, pedagang besar, pedagang ecer dan konsumen. Keempat, mata rantai distribusi sangat pendek, yakni hanya melibatkan produsen dan konsumen.

Pola distribusi beras di Indonesia berbeda-beda di setiap daerah, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan struktur tanah dan kecocokan iklim daerah yang tidak sama. Sehingga memunculkan pola distribusi yang berbeda di beberapa daerah, akan tetapi secara umum menurut (BPS: 2018) pola distribusinya adalah Produsen-Distributor-Pedagang ecer-Konsumen akhir. Terdapat beberapa daerah yang tidak menggunakan produsen dari daerah

sendiri, namun menggunakan produsen dari luar provinsi atau bergantung pada provinsi lain yakni DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Pada dasarnya dari hulu hingga hilir proses distribusi perdagangan beras melibatkan beberapa pelaku usaha, yakni petani, pedagang pengepul, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket dan pedagang eceran. Dari ketujuh pelaku usaha perdagangan tersebut, selanjutnya beras didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri atas industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah/lembaga nirlaba, dan kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll.).<sup>91</sup> Selain itu, ada pula produsen yang menjual komoditas beras secara langsung kepada para konsumen, tanpa melalui sebuah perdagangan. Sirkulasi ini juga berlaku di daerah-daerah, namun daerah ada yang berkoordinasi langsung dengan daerah lain dan ada pula yang berkoordinasi dengan luar negeri.

Sebagaimana disebutkan proses distribusi perdagangan beras dari hulu hingga hilir, maka dapat disimpulkan dalam point-point berikut:

*Pertama*, distribusi perdagangan beras produksi dalam negeri (lokal) yang disentralkan pada penggilingan/produsen atau Bulog. Rinciannya adalah petani menjual padi ke tengkulak, lalu tengkulak menjual padi ke penggilingan atau yang disebut produsen untuk dijadikan beras. Setelah itu, produsen menjual beras ke distributor yang memiliki gudang penyimpanan besar, kemudian distributor menjual beras ke pedagang grosir di tingkat provinsi atau kepada pedagang grosir antar pulau. Selanjutnya, pedagang grosir menjual

---

<sup>91</sup> Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, *Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia 2018*, (Jakarta: BPS-RI, 2018), 17




beras ke pedagang eceran, setelah itu pedagang eceran menjual beras tersebut ke konsumen.

*Kedua*, distribusi perdagangan beras luar negeri (impor) yang disentralkan pada importir, dalam hal ini Bulog sebagai penyelenggara impor. Dibandingkan beras lokal, beras impor memiliki jalur distribusi lebih pendek.<sup>92</sup> Rinciannya adalah dari importir, beras dijual kepada pedagang grosir/agen atau supermarket. Setelah itu, beras dijual kepada pedagang eceran, dari sana konsumen membeli beras atau bisa juga langsung melalui supermarket.

Jika digambarkan pola distribusi perdagangan beras di Indonesia, seperti dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Pola distribusi perdagangan beras di Indonesia**



Sumber : Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negri

<sup>92</sup> Hizkia Respitiadi dan Hana Nabila, *Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*, (Jakarta: CIPS, 2017), 16.

## B. Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang Distribusi yang Adil

Muhammad Baqir as-sadr dalam melihat persoalan-persoalan ekonomi berbeda dengan para tokoh ilmu ekonomi, baik dari kapitalisme maupun sosialisme. Menurut teori ekonomi sumber masalah ekonomi adalah sumberdaya alam yang terbatas, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga berpotensi menjadikan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, lalu melahirkan monopoli sumberdaya alam. Sedangkan menurut Baqir, islam tidak mengenal adanya sumberdaya alam yang terbatas, karena Tuhan sudah menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Dalil yang dipakai adalah (Q.S. Al-Qomar ayat 49), “Sesungguhnya telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya”.

Baqir memandang permasalahan ekonomi tidak terletak pada sisi kegiatan produksi atau konsumsi, melainkan dari sisi distribusi. Hal ini disebabkan persoalan ekonomi yang melahirkan eksploitasi, didapat dari adanya distribusi yang tidak adil dan merata. Maka distribusi memegang peranan penting dalam pemikiran Muhammad Baqir as-sadr. Distribusi dan kepemilikan menjadi isu penting dalam pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr.<sup>93</sup> Baqir membagi distribusi menjadi dua bagian yakni, distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi.

Sebelum masuk dalam distribusi praproduksi, kepemilikan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam menjamin distribusi yang adil.

Kepemilikan yang dimaksud diantaranya adalah:

---

<sup>93</sup> Hafas Furqoni dan Abu Hamid, *Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer*, Vol. 1 No. 2, (Januari 2020), 108-123

1. Kepemilikan negara adalah hak atas negara dalam menguasai seluruh sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara seperti mineral, air dan lain sebagainya
2. Kepemilikan publik adalah penguasaan atas segala bentuk komoditas yang bersifat terbuka, sehingga semua orang boleh memilikinya. Namun, tidak dalam penguasaan secara eksklusif. Hal ini dicontohkan dengan sungai dan laut, yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan.
3. Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan yang memperbolehkan menguasai barang-barang yang bersifat individu secara eksklusif. Seperti rumah, dll.

Adanya kepemilikan ini bertujuan menjalankan agenda distribusi sumber-sumber untuk kegiatan produksi, yang termasuk dalam distribusi praproduksi. Sumber-sumber tersebut diantaranya adalah:

1. Tanah
2. Substansi primer (mineral)
3. Air
4. Kekayaan alam yang lain

Sistem manajemen kepemilikan berkontribusi besar dan nyata terhadap proses distribusi yang adil. Oleh karena itu, tanpa adanya kepemilikan yang terstruktur, distribusi akan berjalan dengan rancu dan bahkan akan sulit terealisasi. Hal ini dikarenakan terdapat kategorisasi terhadap sumberdaya-sumberdaya yang diperbolehkan dan dilarang dikuasai.

Kedua, adalah distribusi pascaproduksi. Kerja merupakan instrument utama dalam distribusi pascaproduksi, dengan sistem kerja yang lebih condong memperkaya si pekerja. Artinya pekerja memiliki hak sebesar-besarnya dalam menggunakan dan menikmati sumberdaya yang dihasilkan. Pekerjaan ini digunakan dalam dua hal:

1. Ketika seseorang mengeksploitasi sumberdaya alam, maka orang tersebut berhak memiliki sumberdaya tersebut sepenuhnya. Orang tersebut hanya dikenakan membayar kompensasi atas alat yang digunakan.
2. Ketika seseorang menggarap lahan dengan sistem bagi hasil, maka yang paling diuntungkan adalah pekerja bukan pemilik. Pekerja memiliki hak sepenuhnya atas hasil produksinya, serta membayar ganti atas alat-alat dan lahan yang digunakan.

Mekanisme ini didasarkan atas kesejajaran yang menjadi prioritas dari distribusi pascaproduksi, sehingga pekerja berkesempatan memiliki pendapatan yang sejajar. Pada prinsipnya kesejajaran adalah salah satu cara agar seseorang berkesempatan dalam mendapatkan kekayaan, agar kemudian dapat digunakan sebagai modal.

Dalam mencapai keadilan distribusi Baqir tidak hanya mendasarkan teorinya pada distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi. Namun, produksi dan peran negara juga merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Produksi adalah instrument utama dalam ilmu ekonomi, tanpa adanya kegiatan produksi, aktivitas ekonomi tidak akan berjalan. Hal ini juga disepakati oleh Baqir as-sadr, yang berbeda dalam

menempatkan produksi. Dalam ekonomi konvensional produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dari ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam islam yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen.<sup>94</sup>

Sejalan dengan tujuannya, Baqir menempatkan produksi sebagai instrumen kedua setelah distribusi praproduksi, hal ini dikarenakan Baqir lebih memfokuskan pemikirannya pada persoalan sosial. Sehingga dasar dari doktrin ekonomi yang dikemukakan oleh Baqir adalah distribusi, yang dianggap sentral dari persoalan ekonomi. Hal ini tercermin dari pendapat Baqir tentang produksi yang beranggapan demikian “Kita memahami bahwa peningkatan dan pertumbuhan produksi serta utilisasi produktif yang maksimal merupakan prinsip fundamental dari teori produksi islam. Ini adalah tujuan yang disepakati secara penuh oleh madzhab ekonomi islam dan seluruh madzhab ekonomi lainya”.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan keadilan distribusi, maka islam memiliki panduan dalam menjamin keadilan distribusi dengan gagasan-gagasan berikut:<sup>96</sup>

*Pertama*, sistem ekonomi islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum permanen, tetap, serta valid disetiap zaman dan segala tempat. *Kedua*, islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum

---

<sup>94</sup> Supian Suri Muhammad Ali Hamzah, *Filsafat Ekonomi Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr*, (Lhoksumawe, Unimal Press, 2018), 88

<sup>95</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, 421.

<sup>96</sup> Muhammaad Baqir as-Sadr, 434

distribusi. *Ketiga*, ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat.

Dari poin-poin diatas dapat dipahami bahwa perkembangan produksi mampu mengubah peran distribusi, akibatnya dapat mengancam keseimbangan umum dan keadilan sosial. Hal ini berpotensi memunculkan perbedaan strata sosial dan kesenjangan ditengah masyarakat. Perbedaan dan kesenjangan pada dasarnya merupakan hal yang natural (alami), karena kesenjangan ini melekat pada setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan berbeda.<sup>97</sup> Namun adanya hal demikian bukan alasan untuk membiarkan kesenjangan berjalan secara alami, karena manusia dilahirkan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Adanya dalil diatas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri maupun umat. Adapun cara manusia untuk mengubah dan mengurangi kesenjangan yang terjadi, maka melalui

<sup>97</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2016), 36

jalan negara merupakan pilihan yang paling memungkinkan. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwasanya keadilan berlaku.<sup>98</sup> Maka dari itu, untuk mengaplikasikan panduan keadilan distribusi, intervensi negara sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara teknis, sehingga keadilan distribusi dapat terwujud.

Terkait peran pemerintah atau negara, maka basis dari peran dan fungsi dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi.<sup>99</sup> Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana yang dikatakan oleh Baqir :

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدئين عامين, لكل منهما خطوطه وتفصيلاته : أحدهما:

100 .

Islam menggambarkan keadilan sosial, berdasarkan pada dua prinsip umum. Masing-masing dari prinsip tersebut memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum dan prinsip keseimbangan sosial.

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan

<sup>98</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 290.

<sup>99</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2016), 108.

<sup>100</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, *Iqtishoduna*, (Beirut: Darul Ta'aruf, 1981), 303

yang miskin.<sup>101</sup> Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi keseluruhan, berdasarkan prinsip bahwasanya seluruh sumberdaya alam harus dinikmati oleh semua orang. Negara dipercaya untuk menjalankan tugas pada pemilikan untuk memastikan hal ini dengan cara membantu mereka yang kesusahan.<sup>102</sup>

Salah satu poin penting dari pemikiran Sadr adalah fokus eksklusif kepada kaum miskin. Salah satu teknisnya adalah dengan membuat zakat, khums, pajak, fa'i dan amfal, menjadi satu kesatuan. Dari pengumpulan tersebut, kemudian dibelanjakan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan sosial. Pembelanjaan tersebut berupa hal-hal yang bersifat produktif, sehingga roda ekonomi dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi setiap orang. Untuk hal tersebut instrument dikedepankan adalah zakat yang didistribusikan secara produktif.<sup>103</sup>

Target Sadr adalah terciptanya keseimbangan sosial dengan tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan kaya.<sup>104</sup> Artinya, setiap orang memiliki standar hidup yang sama, karena negara sudah menyediakan standarisasi hidup melalui jaminan kebutuhan dasar dan keseimbangan sosial.

Dalam Pemikiran ekonomi Sadr, produksi dan distribusi sebagai pusat di dalam ekonomi dipisahkan. Menurut Sadr, produksi adalah suatu proses

<sup>101</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 43.

<sup>102</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok, Gramata Publishing, 2010), 291.

<sup>103</sup> Siti Hardianti Hemas, Mekanisme dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam, Vol. 10, Bilancia, (Juni 2016), 156-177

<sup>104</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok, Gramata Publishing, 2010), 291.



dinamis, dimana proses tersebut mengubah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan distribusi sebagai bagian dari sistem sosial yang memancar dari kebutuhan orang dan bukan dari gaya produksi.<sup>105</sup> Oleh karena itu, distribusi yang menjadi pusat perhatian Sadr, sejatinya merupakan kebutuhan setiap orang.

Selain itu, distribusi tidak bisa mengikuti pola produksi,<sup>106</sup> dikarenakan berpotensi melahirkan eksploitasi dalam skala besar yang lama kelamaan menimbulkan kelangkaan. Sebagai contoh eksploitasi mineral secara besar-besaran, dengan tanpa memperhitungkan distribusinya akan menimbulkan terbatasnya mineral dikemudian hari. Maka negara memiliki peran penting disini, guna mengontrol dan mengawasi proses distribusi.

Dalam mencapai keadilan distribusi, bentuk-bentuk yang harus ditempuh adalah pemberdayaan dan pemerataan distribusi kekayaan dan sumber produksi. Dimana hal tersebut bersumber dari individu, masyarakat, pemerintah dan negara, dengan alokasi yang sesuai dengan ajaran islam. Keadilan distribusi yang mengusung semangat keadilan sosial, hanya dapat diwujudkan melalui sistem-sistem yang berorientasi pada nilai-nilai kepedulian terhadap sesama manusia.

---

<sup>105</sup> Euis Amalia, 292.

<sup>106</sup> Muhammad Baqir as-Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna Terj. Yudi, (Jakarta: Zhara, 2008), 435

### C. Relevansi Pemikiran Madzhab Iqtishoduna dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia

Sebagaimana telah di gambarkan pada rumusan masalah sebelumnya, bahwasanya pemikiran Baqir tentang keadilan distribusi mempunyai dua perangkat gagasan yang saling berkitan. *Pertama*, gagasan primer yang mengkolaborasikan antara distribusi praproduksi, produksi dan distribusi pascaproduksi. *Kedua*, gagasan turunan yakni peranan negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Gagasan primer dalam keadilan distribusi merupakan pemikiran yang kompleks, karena Baqir menitik beratkan roda perekonomian pada distribusi, bukan produksi seperti yang dijelaskan oleh kapitalisme. Alhasil distribusi praproduksi, produksi dan distribusi pascaproduksi dikemukakan sebagai bentuk gebrakan dalam perekonomian yang didominasi oleh mekanisme pasar, sehingga berpotensi melahirkan eksploitasi dan monopoli. Untuk menerapkannya gagasan primer ini didasarkan atas dua faktor, yaitu kerja dan kepemilikan. Kedua faktor tersebut adalah batasan dan cara agar mencapai keadilan distribusi, yang bertujuan mengurangi kesenjangan yang diakibatkan oleh mekanisme pasar.

Gagasan turunan dari keadilan distribusi adalah peranan negara atau pemerintah dalam roda perekonomian, sebagai institusi yang paling berkuasa dan memiliki otoritas paling tinggi. Pemerintah sebagai simbol terkuat dalam sebuah negara, maka mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. *Kedua*, mengintervensi

perekonomian agar keadilan distribusi berjalan dengan baik. Kedua fungsi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan sumberdaya alam dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun fungsi negara dalam perspektif islam paling tidak ada tiga:<sup>107</sup>

1. Fungsi alokasi, fungsi ini sangat erat kaitanya dengan sumberdaya alam dan sumberdaya keuangan. Pemerintah harus menjamin bahwa sumberdaya alam teralokasikan dengan baik dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
2. Fungsi distribusi adalah fungsi negara dalam menjamin bahwa pendapatan dan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, negara harus memastikan bahwa ada aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu, sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diminimalisir.
3. Fungsi stabilisasi dan perlindungan adalah fungsi negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan terhadap berbagai macam ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu, agar stabilitas dan perlindungan ini dapat berjalan dengan baik maka penegakan hukum yang adil merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi.

Berkaitan dengan distribusi perdagangan beras dalam negeri, maka fungsi turunan berupa tanggung jawab negara sangat berpengaruh dalam perekonomian. Negara atau pemerintah sebagai institusi tertinggi suatu

---

<sup>107</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo, 2016), 110.

wilayah, diperlukan hadir dalam mengatur dan melindungi perdagangan beras lokal. Kemampuan setiap wilayah yang berbeda dalam memproduksi beras lokal, serta fenomena impor beras menjadi persoalan yang memerlukan peranan pemerintah. Sehingga permasalahan impor yang berpotensi membuat ketegangan antara petani dan pihak pengimpor dapat diatasi, dan surplus yang diperoleh dapat didistribusikan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat produktivitas rendah.

Menurut analisa peneliti, integrasi menjadi penting untuk diterapkan sebagai jalan penghubung antar provinsi. Integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang berganantung secara damai diantara para penduduk. Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh.<sup>108</sup> Artinya dalam rangka mewujudkan keadilan distribusi, perangkat-perangkat dari keadilan distribusi yang relevan untuk diterapkan dalam distribusi perdagangan beras di Indonesia adalah fungsi turunan dari distribusi praproduksi, produksi dan distribusi pasca produksi yakni peran negara dalam perekonomian.

IAIN JEMBER

---

<sup>108</sup> Windu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 282

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adanya perbedaan struktur tanah dan kecocokan iklim daerah yang berbeda-beda disetiap daerah di Indonesia, membuat produktivitas padi/beras tidak sama. Hal ini membuat distribusi perdagangan beras harus berjalan antar wilayah, sehingga wilayah dengan tingkat produktivitas tinggi dapat mensuplai daerah dengan tingkat produksi yang rendah. Wilayah-wilayah yang bergantung pada luar provinsi diantaranya adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Pola distribusi perdagangan beras di Indonesia menggunakan mata rantai yang cukup panjang, karena melibatkan banyak pedagang untuk sampai kepada konsumen.
2. Pemikiran tentang keadilan distribusi yang di gagas oleh Muhammad Baqir as-Sadr tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi distribusi perdagangan beras di Indonesia. Hal ini dikarenakan keadilan distribusi terfokus pada sumberdaya alam, sedangkan beras adalah komoditas pokok yang sifatnya hasil dari produksi. Distribusi praproduksi, produksi dan Distribusi pascaproduksi tidak relevan dengan distribusi perdagangan beras, karena pola yang digambarkan oleh Baqir digunakan untuk keadilan distribusi pendapatan. Hal ini tercermin dari adanya kepemilikan dan kerja sebagai teknis dalam mencapai keadilan distribusi, sehingga kekayaan tidak hanya berjalan diantara orang-orang kaya.

3. Peran pemerintah sebagai institusi tertinggi sebuah negara dalam pemikiran Baqir relevan untuk diterapkan dalam distribusi perdagangan beras di Indonesia, karena memiliki fungsi menjamin kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial dengan cara stabilisasi dan intervensi. Dengan adanya pemerintah yang berperan dalam pendistribusian perdagangan beras, maka pemerataan distribusi beras lokal dapat tercapai.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mewujudkan keadilan distribusi perdagangan beras, maka perlu adanya peningkatan dalam hal distribusi perdagangan beras antar wilayah. Kerja sama antar wilayah merupakan indikator utama dalam menjaga ketahanan pangan, yakni dengan menempuh jalan integrasi yang menghubungkan antar wilayah. Hal ini dapat dijalankan dengan memantau data-data yang terhubung antar wilayah satu dengan lainnya sebagai bagian dari integrasi, sehingga kemudian kerjasama antar wilayah dapat berjalan dengan baik. Tujuannya adalah pemeratakan beras lokal, dan dapat membatasi impor beras.
2. Karena penelitian yang dilakukan adalah kajian kepustakaan yang tidak secara langsung terjun ke lapangan, maka peneliti berharap adanya penelitian-penelitian lain yang dapat menyempurnakan penelitian yang tidak sempurna ini. Agar dapat mengetahui secara mendalam terkait keadilan distribusi perdagangan beras yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali Hamzah, Supian Suri Muhammad. 2018. *Filsafat Ekonomi Islam Basis Epistemologi Ekonomi Islam Muhammad Baqir as-Sadr*, Lhoksumawe: Unimal Press
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing
- Arafik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana: Jakarta.
- Ariwibowo, Agus. 2013. “*Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati*”. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- As-Sadr, Muhammad Baqir. 1981. *Iqtishoduna*, Beirut: Darul Ta’aruf
- As-Sadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna/Muhammad Baqir As-Sadr, terj. Yudi*. Jakarta:Zahra.
- Astutik, Miki Tri. 2019 . “*Implementasi Distribusi Beras Miskin Dalam Prinsip Keadilan Ekonomi Islam studi kasus di desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Bhinadi, Ardito. 2012. “*Struktur Pasar, Distribusi dan Pemebentukan Harga Beras*”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 13
- BULOG, *Ketahanan Pangan*, diakses 7 Juni 2020, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php/>
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan DIstribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choiriyah. 2016. *Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr*, *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2
- Craswwell, John W. 2016. *Reseach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dwi Arsiyanti, Laily dan Irfan Syauqi Beik. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo
- Fahmi, Muhammad. 2015. “*Metode distribusi Dalam Ekonomi Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Baqir As-Sadr)*”. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
- Faturochman. 1999. *Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi*, Vol. 1.
- Hakim, M. Arif. *Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol. 8
- Hamid, Abu dan Hafas Furqoni. 2020. *Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer*, Vol. 1.
- Hemas, Siti Hardianti. 2016. “*Mekanisme Dan Sistem Keadilan Sosial Distribusi dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal Bilancia, Vol 10
- Hermawan, Iwan. 2016. “*Analisis Eksistensi Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*”. Jurnal Mimbar, Vol 28
- <http://repository.uin-suska.ac.id>> BAB\_II
- KBBI V 0.2.1 Beta (21).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “*Optimistis Produksi Beras 2018, Kementan Pasatkan Harga Beras Stabil*”, diakses 10 juni 2020, <https://www.pertanian.go.id/home/>
- Mardiyanto, Sudi. 2005. “*Dinamika Pola Pemaan Gabah Dan Beras Di Indonesia*”. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 23
- Maulana, Rian. 2010. *Konsep Distribusi Menurut Baqir as-Sadr*, Al-Iqtishad Vol. 2
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: LPES.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Nabila, Hana dan Hizkia Respitiadi. 2017. *Reformasi Kebijakan Beras: Menghapuskan Pembatasan Perdagangan Beras di Indonesia*, Jakarta: CIPS.
- Purwanto, Niken Paramita. 2018. “*Ketersediaan Beras dan Distribusi Beras Nasional*”. Jurnal Puslit, Vol X



- Putra, Windu. 2018. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Rahardja, Pratama dan Mandala manurung. 2016. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Suatu Pengantar*. Jakarta LPFEUI.
- Rahmawati, Anita. 2013. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”*. Equilibrium Vol 1.
- Rahmawati, Emy. 2012. “Aspek Distribusi pada Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Tapin”. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*, Vol 2
- Situmeang, Indah Fitriani Munawaroh. 2018. “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomu Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan”. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bsinis Islam UIN Sumatera Utara Medan.
- Soryan, Syakir. 2016. “Peran Negara dalam Perekonomian: Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Studia Islamika*, Vol 13
- Muhammad Baqir as-Sadr, *Iqtishoduna*, (Beirut: Darul Ta’aruf, 1981), 303
- Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negri. 2018. *Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia 2018*. Jakarta: BPS-RI.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Muhammad Baqir as-Sadr dan M Abdul Mannan”. *Amwaluna: Jurnal ekonomi dan keuangan syariah*, Vol. 1
- Syaifullah, Yunan. 2013. “Ketahanan Pangan dan DIstribusi Beras di Jawa Timur”. *Junal JEJAK*, ISSN 1979-715X
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Westriningsih. 2015. *Mengenal kegiatan Distribusi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Relevansi Pemikiran Madzhab Iqtishoduna dalam Keadilan Distribusi Beras di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevansi</li> <li>2. Pemikiran Madzhab Iqtishoduna</li> <li>3. Keadilan Distribusi Beras</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevansi               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinjauan Umum Distribusi</li> <li>2. Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr tentang Distribusi</li> <li>3. Pola Distribusi Beras di Indonesia</li> <li>4. Keadilan distribusi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Distribusi</li> <li>2. Fungsi Distribusi</li> <li>3. Sistem Distribusi</li> <li>4. Jenis-jenis Distribusi               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi Praproduksi</li> <li>2. Distribusi Pascaproduksi</li> <li>3. Produksi</li> <li>4. Tanggung Jawab Negara                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia</li> <li>1. Panduan menjamin Keadilan Distribusi</li> <li>2. Peranan Negara</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishoduna Pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr</li> <li>2. Buku-buku lain yang memuat pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr</li> <li>3. Jurnal dan skripsi yang membahas tentang distribusi Muhammad Baqir as-Sadr</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian studi kepustakaan (<i>library resech</i>)</li> <li>3. Metode pengumpulan data dengan cara mencari data-data pemikiran Muhammad Baqir as-Sadr dan data-data lain yang menunjang pembahasan distribusi</li> <li>4. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pola distribusi beras di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana konsep distribusi yang adil menurut Muhammad Baqir as-Sadr</li> <li>3. Bagaimana relevansi pemikiran madzhab Iqtishoduna dalam keadilan distribusi beras di Indonesia?</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Suhail Ka'abi

NIM : E20162086

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir as-Sadr dalam keadilan distribusi beras di Indonesia**" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2020

Saya yang menyatakan,



**Muh Suhail Ka'abi**  
**NIM. E20162086**

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muh Suhail Ka'abi
2. NIM : E20162086
3. Tempat/Tanggal lahir : Jember, 16 November 1996
4. Alamat : Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah  
Kabupaten Jember
5. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Program Studi : Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI. Salafiyah Riyadlatul 'Uqul Jatimulyo (2003 - 2009)
2. Mts. Al-Amien Ambulu (2009 - 2012)
3. MA. Al-Amien Ambulu (2012 - 2015)
4. Institut Agama Islam Negeri Jember (2016 - 2020)